

## **SKRIPSI**

# **PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH ACEH)**



Di Susun Oleh:

**ISMI TIALARAS SYANI  
NIM. 140602072**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

## **LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Dengan Judul:**

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP  
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK  
STUDI KASUS DI SATUAN KERJA PEMERINTAH ACEH  
(SKPA)**

**Disusun Oleh:  
Ismi Tialaras Syani  
NIM. 140602072**

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry**

**Pembimbing I,**

*fuz*

**Cut Dian Fitri, SE, M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720428 199903 1 005

**Pembimbing II,**

*Khairul Amri*

**Khairul Amri, SE, M.Si**  
NIDN. 0106077507

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,**

*Dr. Muhammad Zulhilmi*

**Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA**  
NIP. 197204282005011003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Ismi Tialaras Syani  
NIM. 140602072

Dengan Judul:

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP  
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK  
STUDI KASUS DI SATUAN KERJA PEMERINTAH ACEH  
(SKPA)**

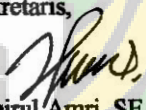
Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 01 Agustus 2018 M  
19 Dzulkaidah 1439 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

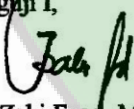
Sekretaris,

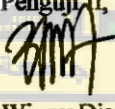
  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19830709 201403 2 002

  
Khairul Amri, SE., M.Si  
NIDN. 0106077507

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1 003

  
Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ismi Tialaras Syani

NIM : 140602072

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : [Ismi.tialaras@yahoo.com](mailto:Ismi.tialaras@yahoo.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐ .....

(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

**Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Zakat Sebagai Pengurang  
Penghasilan Kena Pajak Studi Kasus Di Satuan Kerja Pemerintah Aceh  
(SKPA)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Juli 2018

Penulis

Ismi Tialaras Syani

Mengetahui

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA

Pembimbing II

Khairul Amri, SE., M.Si

NIP. 19830709 201403 2 002

NIDN. 0106077507

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia dan seluaruh penghuni alam.

Untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis menyusun skripsi dengan judul: **“PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis masih banyak menemukan kesulitan dan hambatan, baik di pembahasan maupun literatur yang dimiliki, namun kesulitan dan hambatan itu dapat ditanggulangi berkat izin Allah dan keteguhan hati.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempurnaan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Ibu Cut Dian Fitri, SE, Ak., M. Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan
4. Cut Dian Fitri, SE,Ak., M. Si selaku pembimbing I dan Khairul Amri, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan karyawan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Syamsul dan Ibunda Haryani tercinta, berkat do'a dan restu ayahanda dan ibunda berdua ananda dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Buat keluarga tersayang Adik-adiku Maulana Aziz Syani, dan Nafisah Amalia Syani serta seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terkhusus buat teman-teman seperjuanganku Fitri Munawwarah, Siti Miftahussakinah, M. Haiqal, M.Fadhil, Alhadid Qursani, Farida Purnama, Yenni Rafiqah, Noviyanti, Mutia Hanim, Yuniar, M.Fauzal Fadhil, Ridhallah, M.Muchsin dan Aditya Putra yang selalu membantu penulis baik dalam perkuliahan, penyusunan skripsi dan sebagainya serta kepada seluruh teman-teman angkatan 2014.

Atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis juga berdo'a semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari taraf kesempurnaan baik isi maupun bahasanya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan pendidikan selanjutnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2018  
Penulis,

Ismi Tialaras Syani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | t}    |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | S                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ž                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | S                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | D                  |    |      |       |



## 1. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah</i> dan ya  | ai             |
| ◌َ و            | <i>Fathah</i> dan wau | au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| اَ / ِ           | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| اِ               | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| اُ               | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Ismi Tialaras Syani  
NIM : 140602072  
Fakultas/Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA))  
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 109 Halaman  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, M.Si.  
Pembimbing II : Khairul Amri, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Masyarakat Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak dan Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga mempunyai kewajiban sebagai Muslim untuk membayar zakat. Kewajiban ganda yang ada terkadang membuat pembayaran pajak dan zakat tidak efektif sehingga ketika dikeluarkannya peraturan kebijakan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak diharapkan mampu mengurangi beban ganda untuk masyarakat. Penelitian menggunakan angket atau disebut juga kuesioner yang di bagikan pada ASN yang berjumlah 99 orang pada tiap perwakilan 48 SKPA. Data yang didapat adalah data primer, kemudian diolah dengan program SPSS 17 menggunakan uji statistik deskriptif dan uji statistik inferensi. Disimpulkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui adanya zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi dalam penelitian ini membuktikan bahwa persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ialah masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti.

**Kata Kunci** : Aparatur Sipil Negara (ASN), Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

## DAFTAR ISI

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>                 | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>                  | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>               | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>               | <b>iv</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>               | <b>v</b>     |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>             | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                          | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>                   | <b>x</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                              | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                            | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                           | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                          | <b>xx</b>    |
| <br>                                                 |              |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang .....                             | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                            | 7            |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                          | 7            |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                         | 8            |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                      | 8            |
| <br>                                                 |              |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                    | <b>10</b>    |
| 2.1 Defenisi Zakat dan Pajak .....                   | 10           |
| 2.1.1 Pengertian Zakat.....                          | 10           |
| 2.1.2 Zakat Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia .. | 11           |
| 2.1.3 Harta Yang Wajib di Zakatkan .....             | 13           |
| 2.1.4 Macam-Macam Zakat .....                        | 15           |
| 2.1.5 Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya... | 16           |
| 2.1.6 Zakat Yang Dikenakan Pada Golongan ASN. ...    | 20           |
| 2.1.7 Landasan Hukum .....                           | 20           |
| 2.1.8 Perspektif Ulama Mazhab Tentang Zakat.....     | 23           |
| 2.2 Penegertian Pajak.....                           | 24           |
| 2.2.1 Jenis-Jenis Pajak.....                         | 25           |
| 2.2.2 Tarif Pajak.....                               | 28           |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.3 Perhitungan Pajak Profesi .....                            | 29        |
| 2.2.4 Fungsi Pajak .....                                         | 30        |
| 2.3 Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak .....                | 31        |
| 2.3.1 Persamaan .....                                            | 31        |
| 2.3.2 Perbedaan .....                                            | 32        |
| 2.4 Pembayaran Zakat dan Pajak .....                             | 33        |
| 2.5 Persepsi .....                                               | 35        |
| 2.5.1 Konsep Persepsi .....                                      | 36        |
| 2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....                    | 37        |
| 2.5.3 Teori-Teori Persepsi .....                                 | 40        |
| 2.6 Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Pajak<br>Penghasilan ..... | 41        |
| 2.7 Indikator yang Diteliti .....                                | 42        |
| 2.8 Penelitian Terkait .....                                     | 44        |
| 2.9 Kerangka Berfikir .....                                      | 46        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                           | <b>49</b> |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                            | 49        |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data .....                                  | 49        |
| 3.3 Populasi dan Sampel .....                                    | 49        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                                | 53        |
| 3.5 Skala Pengukuran .....                                       | 53        |
| 3.6 Tahapan Pengumpulan Data .....                               | 58        |
| 3.7 instrumen Penelitian .....                                   | 58        |
| 3.8 Analisis Data .....                                          | 60        |
| 3.8.1 Statistik Deskriptif .....                                 | 60        |
| 3.8.2 Statistik Inferensi .....                                  | 62        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                         | <b>64</b> |
| 4.1 Analisis Deskriptif .....                                    | 66        |
| 4.2 Uji Validitas .....                                          | 69        |
| 4.3 Uji Reliabilitas .....                                       | 71        |
| 4.4 Deskripsi Variabel Penelitian .....                          | 72        |
| 4.4.1 Variabel Sesuai Dengan Aturan .....                        | 73        |
| 4.4.2 Variabel Transparan .....                                  | 76        |
| 4.4.3 Variabel Keadilan .....                                    | 78        |
| 4.4.4 Variabel Akuntabilitas .....                               | 81        |
| 4.5 Pengujian Hipotesis .....                                    | 84        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 4.5.1 Statistik Deskriptif ..... | 84        |
| 4.5.2 Statistik Inferensi .....  | 86        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>       | <b>89</b> |
| 1.1 Kesimpulan .....             | 89        |
| 1.2 Saran.....                   | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>            | <b>95</b> |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                          |    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Zakat Yang Dikenakan Pada Golongan ASN .....             | 20 |
| Tabel 2.2 | Tarif Pajak .....                                        | 28 |
| Tabel 2.3 | Perhitungan Pajak Profesi.....                           | 29 |
| Tabel 3.1 | Pembagian Sampel SKPA B.Aceh Tahun 2016....              | 51 |
| Tabel 3.2 | Tabel Lanjutan .....                                     | 52 |
| Tabel 3.3 | Variabel Sesuai Aturan .....                             | 54 |
| Tabel 3.4 | Variabel transparan.....                                 | 55 |
| Tabel 3.5 | Variabel Keadilan .....                                  | 56 |
| Tabel 3.6 | Variabel Akuntabilitas .....                             | 57 |
| Tabel 4.1 | Hasil Uji Validitas .....                                | 70 |
| Tabel 4.2 | Hasil Uji Reliabilitas.....                              | 72 |
| Tabel 4.3 | Penilaian Responden Pada Variabel Sesuai<br>Aturan ..... | 74 |
| Tabel 4.4 | Penilaian Responden Pada Variabel Transparan ...         | 77 |
| Tabel 4.5 | Penilaian Responden Pada Variabel Keadilan.....          | 79 |
| Tabel 4.6 | Penilaian Responden Pada Variabel Akuntabilitas          | 82 |
| Tabel 4.7 | Pengujian Hipotesis Variabel Per-item.....               | 85 |
| Tabel 4.8 | Uji Normalitas Data .....                                | 86 |
| Tabel 4.9 | Pengujian Hipotesis One Sampel T-test .....              | 87 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                       |    |
|------------|-------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 | Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....           | 67 |
| Gambar 4.2 | Karakteristik Usia Responden.....                     | 67 |
| Gambar 4.3 | Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden.          | 68 |
| Gambar 4.4 | Karakteristik Pendapatan Responden.....               | 69 |
| Gambar 4.5 | Penilaian Responden Pada Variabel Sesuai Aturan ..... | 75 |
| Gambar 4.6 | Penilaian Responden Pada Variabel Transparan.....     | 78 |
| Gambar 4.7 | Penilaian Responden Pada Variabel Keadilan ..         | 80 |
| Gambar 4.8 | Penilaian Responden Pada Variabel Akuntabilitas ..... | 83 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia menginginkan masyarakat yang tentram dan aman, yang mana rakyatnya hidup berdampingan dengan damai, serta mempunyai mata pencarian yang mencukupi kebutuhan seperti, sandang, pangan, papan. Hal demikian itu hanya dapat dicapai melalui perekonomian yang baik dan teratur, yang berarti bahwa untuk mencapai keadaan demikian itu harus dilakukan peningkatan keadaan ekonomi melalui pembangunan. Pembangunan yang baik harus terencana, pembangunan bisa dilakukan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta yang meliputi segala kebutuhan penduduk, sehingga ketika kebutuhan terpenuhi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam suatu negara harus merata diseluruh wilayah dan bukan hanya untuk kepentingan suatu golongan atau sebagian dari masyarakat saja, tetapi untuk seluruh masyarakat. Pembangunan memiliki waktu jangka panjang tidak dapat dilaksanakan sekaligus, melainkan harus dilaksanakan secara bertahap.

Pembangunan itu dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh

melalui impor, ekspor, dan salah satunya pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang telah menjelaskan pajak itu merupakan hukum yang wajib dan dibayarkan kepada negara. Bagi masyarakat Indonesia Agama dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sehubungan dengan hal tersebut, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam mempunyai kewajiban membayar zakat serta selaku masyarakat yang baik juga harus mematuhi peraturan dalam membayar pajak, agar proses pembangunan senantiasa berjalan lancar tanpa adanya suatu kendala. Dengan begitu zakat mempunyai peran yang sangat penting. Terdapat juga lembaga-lembaga atau badan-badan yang berkontribusi dalam pemungutan dan penyaluran zakat seperti Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ini tentunya dapat

mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Lembaga tersebut sudah ada sejak peradaban Islam.

Menurut Ilfi (2011) dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah menyangkut pemungutan dan penggunaannya.

Faktanya bahwa subjek pajak mayoritas adalah kaum muslim, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Undang-Undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pada pasal 14 ayat (3) dijelaskan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari

laba/pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS yang dimaksudkan bukan hanya BAZNAS yang dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga BAZNAS yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan keputusan Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mempertegas asas pengelolaan zakat, salah satunya ialah asas “terintegrasi” (Hafidhuddin, 2011).

Isi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah memberikan kewenangan penuh kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Aceh Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Pada Pasal 22 disebutkan “ Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Dan pada Pasal 23 disebutkan:

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa zakat maupun pajak sama-sama penting, dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, pungutan yang berbeda akan membuat sebagian masyarakat merasa disulitkan sehingga membuat masyarakat menjadi tidak efektif untuk membayar zakat dan pajak.

Kesepahaman yang sama pada semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam penerapan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pada sisi lain Badan Amil Zakat didaerah juga harus memperhatikan bukti setor zakat yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan standar sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak dalam lampiran SPT Tahunan sesuai Per undang-undangan yang berlaku. Penting diketahui oleh setiap muzaki bahwa sesuai pemberitahuan Direktur Jendral Pajak bahwa tidak ada pemeriksaan terhadap muzaki (pembayar zakat) jika mendapat pengambilan kelebihan pembayaran pajak. Direktorat Jendral Pajak menegaskan bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang ketika penyampaian SPT Tahunan PPh yang menyatakan kelebihan bayar (termasuk lebih bayar karena pemotongan zakat), niscaya akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tanpa melalui pemeriksaan, tetap cukup dengan penelitian oleh pegawai pajak.

Ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ditentukan salah satunya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai Negeri Sipil yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan bekerja pada pemerintahan, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat) (Kurde, 2015).

Peraturan akan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah diterapkan oleh pemerintah, ini membuat pegawai tidak perlu membayar zakat lagi karena sudah terpotong oleh pajak. Di Banda Aceh penerapan ini telah berjalan akan tetapi, masih banyak yang belum mengetahui aturan yang telah berjalan ini sebagaimana zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Dengan populasi ASN sebesar 9075 penulis mengambil sampel sebanyak 99 orang, di SKPA sebanyak 48 kantor di Banda Aceh.

Penulis mengkaji empat (4) variabel yang akan menjadi penelitian untuk memperoleh data di antaranya :

1. Sesuai dengan aturan
2. Transparan
3. Keadilan

#### 4. Akuntabilitas

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Sehingga, ini telah melatar belakangi penulis untuk menulis dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kebijakan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak Studi Kasus di SKPA”**.

##### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Apakah terdapat perbedaan pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

##### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Untuk mngetahui ada atau tidaknya perbedaan pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pembaca umumnya dan mahasiswa UIN Ar-Raniry khususnya, memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan keilmuan, serta dapat melihat secara objektif terhadap penerapan dan pembayaran zakat dan pajak.

##### **b. Secara Praktis**

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin tahu kewajiban-kewajibannya dalam menaati hukum dan membayar zakat dan pajak serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentunya mengenai aturan/regresi pajak dan zakat serta penerapannya.

#### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari Lima Bab, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

## **BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan teori-teori yang meliputi: Defenisi Zakat dan Pajak, Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak, Pembayaran Zakat dan Pajak, Defenisi Persepsi, Kebijakan Zakat Sebagai Penguran Pajak Penhasilan, Penelitian Terkait, Kerangka berfikir, Hipotesis Penelitian.

## **BAB III            METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang Metodologi yang digunakan dalam Penelitian yang meliputi : Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

## **BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil dari pengolahan data yang di ambil dari kuesioner, mendeskripsikan hasil analisi data, uji hipotesis, dan pembahasan yang dibuktikan sesuai dengan hasil penelitian.

## **BAB V            PENUTUP**

Penutup berisi tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak terkait maupun peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Defenisi Zakat dan Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Zakat**

Secara bahasa Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Menurut istilah (*syara'*) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam (Kartika, 2006).

Menurut Apriliana (2010) zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam konteks negara modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah negara. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat

sebagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial antar golongan mampu dengan golongan tidak mampu, disinilah fungsi distribusi berperan.

### **2.1.2. Zakat Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia**

Pengaturan zakat di Indonesia sendiri mulai ada semenjak tersebarnya ajaran Islam yang dianut masyarakat Indonesia, ajaran Islam mulai tersebar semenjak terjadinya perdagangan antara kelompok pedagang Samudra Pasai (1267 Masehi) dari Aceh dengan kelompok dari Gujarat Arab maupun pedagang dari Persia. Pada masa kerajaan zakat dimaknai sebagai konsep keagamaan di satu pihak dan pajak sebagai konsep keduniawian. Pada masa kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai (1267 Masehi) di Aceh zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai roh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pelaksanaanya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan

memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya (Faisal, 2011).

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa kerajaan Islam di Aceh misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat atau pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan.

Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imam dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah maupun wakaf. Sebagaimana kerajaan Aceh, kerajaan Banjar (1520 Masehi) yang terletak di Banjarmasin juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada

seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, ataupun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulungan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menariknya, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam. Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan (Faisal, 2011).

### **2.1.3. Harta Yang Wajib Di Zakatkan**

Secara umum zakat menjadi dua macam *pertama*, zakat yang berhubungan dengan badan atau disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum khatib turun dari mimbar pada hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah selesai menunaikan ibadah puasa selain untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya. *Kedua*, zakat

yang berhubungan dengan harta atau disebut dengan zakat maal. Dalam penulisan ini akan lebih memfokuskan pada zakat maal yang telah mengalami perkembangan pada perekonomian modern, sehingga dengan demikian hanya sedikit membahas tentang zakat fitrah.

Pada pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu: emas dan perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil perkebunan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz (harta temuan). Harta kekayaan sebagaimana yang telah disebutkan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar, dan waktu/haul).

Adapun syarat-syarat yang wajib dizakati yaitu :

1. Milik penuh, yaitu kekayaan yang berada dibawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.
2. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan dan pendapatan.
3. Cukup nisab, yaitu jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.

4. Lebih dari kebutuhan rutin, yang dimaksud kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan dan sebagainya.
5. Bebas dari hutang (pemilikan sempurna) orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
6. Berlaku satu tahun, maksudnya adalah bahwa pemilik harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan, sedang hasil pertanian, buah-buahan dari rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

#### **2.1.4. Macam-Macam Zakat**

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam (Kartika, 2006) di antaranya adalah :

##### **a) Zakat Fitrah**

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran



zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

b) Zakat Mall (Zakat Harta Benda)

Zakat mall merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenakan zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

#### **2.1.5. Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya**

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenakan kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi ini.

1. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud: “Tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar”
2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, terdapat dua macam nishab:

*Pertama*, untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan

dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal yakni 5%, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp 3.200,- sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai  $\text{Rp } 3.200,- \times 750 \text{ kg} = \text{Rp } 2.400.000,-$  wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp 120.000,-

Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

Seperti ini pula yang ditetapkan oleh Kamar Dagang dan Industri kerajaan Arab Saudi, bahwa penghasilan profesi yang bukan bersifat perdagangan, dikiaskan nisab zakatnya kepada zakat hasil tanam-tanaman dan buah-buahan dengan kadar zakat sebesar 5%. Tawaran seperti ini lebih kecil dari yang diusulkan oleh M. Amin Rais, dalam bukunya Cakrawala Islam Antara Cita dan

Fakta. Menurutny profesi yang mendatangkan rizki dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 persen (khumus). Lebih jauh Amin mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi modern seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analisis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantor lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dan lebih kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tani jelas merupakan pekerjaan yang setidaknya tidaknya secara fisik.

*Kedua*, bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau suatu perusahaan akuntan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000, jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000), maka nilai nishab emas adalah Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nishab, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya (Marimin, 2015).

2.1.6. Zakat Yang Dikenakan Pada Golongan ASN

Tiap ASN memiliki pendapatan yang berbeda, pendapatan yang didapat oleh ASN ditetapkan sesuai golongan masing-masing ASN. Untuk pendapatan yang berbeda zakat yang dikeluarkan tentu berbeda pula, walaupun ketetapan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Untuk itu pendapatan pergolongan ASN serta zakat yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Zakat Yang Dikenakan Pada Golongan ASN

| Golongan ASN   | Pendapatan    | Zakat Yang Dikenakan | Total Zakat Perbulan |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Golongan III A | Rp. 2.456.000 | 2,50%                | Rp. 61.400           |
| Golongan III B | Rp. 2.560.000 | 2,50%                | Rp. 64.000           |
| Golongan III C | Rp. 2.669.000 | 2,50%                | Rp. 66.725           |
| Golongan III D | Rp. 2.782.000 | 2,50%                | Rp. 69.550           |
| Golongan IV A  | Rp. 2.890.000 | 2,50%                | Rp. 72.250           |
| Golongan IV B  | Rp. 3.022.000 | 2,50%                | Rp. 75.550           |
| Golongan IV C  | Rp. 3.150.000 | 2,50%                | Rp. 78.750           |
| Golongan IV D  | Rp. 3.283.000 | 2,50%                | Rp. 82.075           |
| Golongan IV E  | Rp. 3.422.000 | 2,50%                | Rp. 85.550           |

2.1.7. Landasan Hukum

Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah [2]:267) .

Penafsiran Al-Baqarah ayat 267 menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilali Qur'an adalah: ini merupakan seruan umum kepada orang-orang yang beriman, pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka. Juga meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan Allah dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta, yang dijumpai pada zaman Nabi Saw, dan yang akan ditemukan nanti. Nash ini bersifat meliputi dan menyeluruh (*syamil jami'*). Tidak ada satupun jenis harta yang lepas darinya, kapanpun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana diwajibkan oleh nash itu.

Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. At-Taubah [9]:103).

Penafsiran At-Taubah ayat 103 menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilali Qur'an adalah: Ibnu Jarirath -Thabari dari Muhammad bin Sa'ad, dari bapaknya, dari pamannya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Ketika Rasulullah membebaskan Abu Lubabah dan dua-dua sahabatnya, maka Abu Lubabah dan dua sahabatnya datang membawa harta mereka untuk menemui Rasulullah. Mereka berkata, “ambil sebagian dari harta kami dan sedekahkanlah bagi kami, serta doakanlah kami.” Mereka juga berkata, “mintakanlah ampunan bagi kami dan bersihkanlah kami.” Kemudian Rasulullah bersabda. “Saya tidak akan mengambil sedikitpun dari harta kalian itu hingga saya diperintahkan oleh Allah.” Maka Allah menurunkan ayat *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.* Setelah itu Rasulullah memintakan ampunan bagi mereka dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Ketika turun ayat tersebut, maka Rasulullah mengambil sebagian dari harta mereka dan menyedekahkannya atas nama mereka.” Seperti itulah Allah memberikan anugerah ampunan bagi mereka karena Dia mengetahui kebaikan niat mereka

dan ketulusan tobat mereka. Kesukarelaan memberikan sedekah itu, menjadi pembersih dan penyuci bagi mereka.

Adapun dasar hukum berdasarkan sunnah yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ فَإِنْ رَزَقْتُمْ مِنْهُ فَسَبِّحُوا اللَّهَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَبَيْتٍ وَمِنْ سُلَيْكٍ وَمِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ لَكُمْ دَرَجَاتٍ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Aku diberitahu oleh Abu Sufyan ra, lalu ia menyebutkan hadist Nabi Saw, ia mengatakan : “Nabi Saw menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturrahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk)” (H.R.Bukhari).

#### 2.1.8. Perspektif Ulama Mazhab tentang Zakat

Pengertian zakat menurut Mazhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian. Menurut Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Dalam arti bahwa harta yang dijadikan milik itu adalah harta yang dikeluarkan sebagian harta yang memenuhi persyaratan zakat. Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam definisi Hanafiah tersebut,



adalah harta yang memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya. Dan menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khas. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khas untuk kelompok yang khas pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok (*asnaf*) yang telah disyariatkan oleh Allah (Q.S At-Taubah [9]:60). Kemudian yang dimaksud dengan "waktu yang khas" adalah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (haul) untuk zakat harta (diluar zakat fitrah). Untuk zakat fitrah, adalah waktu tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri (Armiadi, 2008).

## **2.2. Pengertian Pajak**

Pajak adalah premi yang harus dibayar oleh masyarakat ke kas negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Menurut KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, mengenai definisi pajak adalah:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi pajak diatas, unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- Pajak merupakan pungutan pemerintah.
- Secara paksa berdasarkan Undang-Undang.
- Sebagai penutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- Tanpa ada jasa (prestasi) timbal balik secara khusus.

### **2.2.1. Jenis-Jenis Pajak**

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak, yang dibagi kedalam perbedaan pajak menurut golongan, perbedaan pajak menurut sifatnya dan perbedaan pajak menurut lembaga pemungutannya, adapun semua itu diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, berikut ini diuraikan pengertiannya yaitu :
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

Adapun dalam pengertian administrative pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : pajak pertambahan nilai dan bea materai.

2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif berikut ini diuraikan pengertiannya yaitu :
  - a. Pajak *Subjektif* (bersifat perorangan) adalah pajak yang memperhatiakan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh : pajak penghasilan orang pribadi, hubungan antara pajak dan wajib pajak langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya penghasilan seseorang.
  - b. Pajak *Objektif* (bersifat kebendaan) adalah pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu benda yang berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah, berikut uraian pengertian masing-masing yaitu:

- a. Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh :

- Pajak penghasilan adalah salah satu pajak negara memiliki objek yang dapat dikenakan pajak, yakni: "*penghasilan*". Adapun pengertian penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal di Indonesia maupun yang diluar Indonesia.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tegas diatur dalam UU PPN, yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas pajak penjualan atas barang mewah penyerahan jasa dan ekspor barang pengusaha.
- Pajak bumi dan bangunan, keduanya dapat berdiri sendiri atau secara bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan adapun yang dimaksud dengan bumi itu sendiri meliputi bagian dalam bumi seperti tanah, perairan pedalaman, serta laut daerah Indonesia, yang dimaksud bangunan itu sendiri adalah bangunan yang berdiri diatas

permukaan bumi seperti hotel,pabrik,jalan tol, dan lain-lain.

- b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Radio, dan Pajak Pembangunan (Mariah, 2011).

**2.2.2. Tarif Pajak**

Pajak yang dipotong oleh negara dari setiap penghasilan atau gaji yang diterima tiap individu tentu saja ditetapkan tarif pemotongan. Karena perbedaan pendapatan akan berbeda pula tarif pajak yang dikenakan. Hal ini tentu saja telah ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan. Tarif pengenaan penghasilan kena Pajak (PKP) ialah sesuai dengan Undang-undang perpajakan pasal 17 :

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak**

| Tarif Pajak | Lapisan yang di Kenakan Pajak   |
|-------------|---------------------------------|
| 5%          | Rp. 50.000.000                  |
| 15%         | Rp. 50.000.000- Rp. 250.000.000 |
| 25%         | Rp. 250.000.000-Rp.500.000.000  |
| 30%         | Lebih dari Rp. 500.000.000      |

### 2.2.3. Perhitungan Pajak Profesi

Pemotongan pajak dalam pendapatan atau bisa disebut juga dengan pajak profesi memiliki ketentuan-ketentuan atau tata cara pemotongannya. Sesuai dengan aturan maka petugas pajak harus mengikuti ketentuan tersebut, perhitungan yang di potong dalam pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Perhitungan Pajak Profesi**

|                                       |                       |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Gaji satu bulan                       |                       | Rp. XXX            |
| Tunjangan-tunjangan                   | Rp. XXX               |                    |
| Jaminan-jaminan                       | <u>Rp. XXX</u>        |                    |
| Penghasilan Bruto                     |                       | Rp. XXX            |
| <b>Pengurangan:</b>                   |                       |                    |
| Zakat 2.5% x PB                       | Rp. XXX               |                    |
| Biaya jabatan 5% x PB                 | Rp. XXX               |                    |
| Iuran-iuran                           | <u>Rp. XXX</u>        |                    |
| Penghasilan netto sebulan (PNS)       |                       | <u>Rp. XXX (-)</u> |
| Penghasilan netto setahun<br>12 x PNS |                       | Rp. XXX            |
| PTKP (minus k/3)                      |                       | Rp. XXX            |
| Wajib pajak pendiri                   | Rp. XXX               |                    |
| status kawin                          | Rp. XXX               |                    |
| Tanggungan                            | <u>Rp. XXX</u><br>(+) |                    |
|                                       |                       | <u>Rp. XXX (+)</u> |
| Penghasilan kena pajak                |                       | Rp. XXX            |
| Tarif pajak x Rp                      |                       | Rp. XXX            |

(Gustooan, dkk, 2006).

#### 2.2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Menurut Nurmantu (2005) dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul.

b. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

## **2.3. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak**

### **2.3.1. Persamaan**

1. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, di sini Pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.
2. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara) baik pada Perintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Demikian juga zakat, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam al-Qur'an Amil Zakat.
3. Di antara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya zakat, adalah selaku anggota masyarakat Islam, ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya



kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.

4. Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan ke masyarakat, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakatpun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

### **2.3.2. Perbedaan**

1. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Karena itu kedudukannya adalah sebagai ibadah yang memerlukan niat dalam pelaksanaannya. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu kedudukannya adalah sebagai kewajiban social yang tidak memerlukan niat.
2. Zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapat hukuman di akhirat (dosa), sedangkan Pajak merupakan kewajiban terhadap Negara yang apabila dilanggarr mendapat hukuman keduniaan (penjara).

3. Zakat diwajibkan kepada ummat Islam orang kaya, sedangkan pajak diwajibkan kepada semua rakyat baik muslim maupun nono muslim, baik kaya maupun miskin.
4. Kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi SAW, sedangkan kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan.
5. Zakat hanya diserahkan kepada Asnaf yang delapan seperti yang ditetapkan semua warga negara dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemaslahatan bersama.
6. Zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan, sedangkan pajak mungkin saja dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara (Sarhini,2013).

#### **2.4. Pembayaran Zakat dan Pajak**

Tanggal 31 Maret merupakan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sejak Januari telah membuka layanan SPT bagi para Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan WP badan usaha setelah tahun pajak berakhir. Para Wajib Pajak kebanyakan melaporkan SPT mendekati batas akhir, sehingga Maret identik dengan bulan setoran SPT.(Pusat baznas, pelaporan spt pajak penghasilan)Walaupun zakat belum

dijadikan sumber penerimaan negara dan belum diurus oleh negara sebagaimana halnya pajak, namun zakat sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan terakhir yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Gusfahmi, 2011: 188).

Persoalan lain yang dihadapi umat Islam dalam dualisme pajak dan zakat adalah adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pajak sama dengan zakat. Artinya, kewajiban pajak meruntuhkan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, banyak di antara umat Islam yang membayar pajak dengan niat zakat dan menganggap telah gugur kewajiban zakatnya. Yusuf Qardawi menolak pendapat ini dengan mengemukakan beberapa alasan, yaitu :

- 1) Harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariat, yaitu  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{20}$  sampai  $\frac{1}{40}$ . tarif pajak tidak tetap, kadang-kadang lebih besar dari tarif zakat, kadang-kadang lebih kecil. Selain itu, kadang harta yang memenuhi syarat wajib zakat tidak dikenai zakat karena tidak memenuhi syarat wajib pajak, kadang pajak dipungut dari harta yang tidak menjadi objek zakat karena tidak memenuhi syarat wajib zakat.
- 2) Harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintahnya dengan

membayar zakat yang di perintahkan pada hamba-Nya. Kadang niat pajak bertentangan dengan niat zakat, karena niat ibadah dalam pajak tidak murni, sedangkan zakat adalah ibadah yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya.

- 3) Harus di berikan kepada sasaran tertentu, yaitu 8 asnaf, baik secara langsung maupun melalui perantara amil zakat yang mewakili pemerintah.

## 2.5 Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang

membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006).

### **2.5.1. Konsep Persepsi**

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikutip oleh Munandar Soelaeman pada bukunya Ilmu Sosial Dasar (1995) terdapat tiga komponen utama dalam proses persepsi, yaitu:

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, system nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan dan sebagainya. Dan interpretasi juga tergantung kepada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- c. Interpretasi dari persepsi kemudian diterjemahkan kedalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

## 2.5.2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

### a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu dan hal lainnya yang termasuk dalam faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus tetapi juga oleh karakteristik individu yang memberikan respon kepada stimuli tersebut. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi sering disebut sebagai suatu kerangka tujuan. Awalnya konsep ini berasal dari penelitian psikofisik yang berkaitan dengan persepsi objek. Para psikolog menerapkan konsep ini berkaitan untuk menjelaskan persepsi sosial. Faktor-faktor fungsional tersebut adalah:

1. Kebutuhan, yaitu kebutuhan sesaat dan kebutuhan pada diri seorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi
2. Kesiapan mental, yaitu suasana mental seseorang mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang.
3. Suasana emosi yaitu suasana emosi seseorang baik seseorang tersebut dalam keadaan sedih, bahagia, marah, kesal ataupun gelisah akan sangat mempengaruhi persepsinya terhadap suatu objek rangsangan.

4. Latar belakang budaya yaitu latar belakang seseorang tersebut terhadap suatu rangsangan.

b. Faktor Struktural

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari stimulasi fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Krench dan Cruthfied dalam Rahkmat (2007) merumuskan persepsinya yaitu:

1. Bahwa medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Manusia kemudian mengorganisasikan konsep tentang sebuah obyek yang diterimanya lalu menginterpretasikan konteks pertunjukannya.
2. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari sub struktur pada umumnya ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan akan memberikan efek kontras atau asimiliar terhadap substruktur.
3. Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung sebagai bagian dari struktur yang sama.

Pendapat lain diungkapkan oleh Thoha (2004), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan persepsi seseorang adalah:

### 1. Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Contoh : Terbenamnya matahari di waktu senja yang indah temaram, akan dirasakan sebagai bayang-bayang yang kelabu bagi seorang yang buta warna.

### 2. Family (keluarga)

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anaknya. Contoh orang tua yang Muhammadiyah akan mempunyai anak-anak yang Muhammadiyah juga.

### 3. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor kuat didalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Contoh Orang Amerika yang bebas makan daging babi, tidak begitu halnya bagi masyarakat Indonesia.



### 2.5.3. Teori-Teori Persepsi

1. Menurut Muchlas (2005) dalam Arifin (2011), faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu usia dan jenis kelamin.
2. Menurut Potter dan Perry (2001) dalam Nurhidayat (2012) factor interpersonal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor interpersonal meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengembangan, latar belakang sosio-kultural, faktor emosi, gender, status kesehatan fisik, nilai dan kepercayaan serta peran.
3. Menurut Robbins (1998) dalam Arifin (2011), faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :
  - a. Orang yang melakukan persepsi.
    - Sikap individu yang bersangkutan terhadap objek persepsi
    - Motivasi atau keinginan yang belum terpenuhi yang ada didalam diri seseorang akan berpengaruh terhadap persepsi
    - Interest atau keterkaritan, faktor perhatian individu dipengaruhi oleh keterkaritan tentang sesuatu.
    - Harapan, seseorang akan mempersepsikan suatu objek atau kejadian sesuai dengan apa yang diharapkan pada orang tersebut.
    - Pengalaman
  - b. Target atau objek persepsi

c. Faktor keadaan atau situasi lingkungan :

- Konteks social
- Konteks pekerjaan, persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa dalam lingkup pekerjaan
- Waktu saat objek dipersepsikan

## **2.6. Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan**

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat (3) dijelaskan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan kewenang penuh kepada lembaga BAZNAS (Aceh Baitul Mal) sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Pada pasal 22 disebutkan, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Dan pada pasal 23 disebutkan:

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- 2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

## **2.7. Indikator Yang Diteliti**

- 1) Sesuai dengan aturan, dalam indikator ini peneliti ingin melihat apakah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang berjalan di Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan/disahkan apa tidak. Peraturan merupakan ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima, setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu (KBBI).
- 2) Transparan, dalam indikator ini peneliti ingin melihat apakah aturan yang ditetapkan sudah transparan dalam arti bahwa masyarakat mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah berjalan semestinya. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan

pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Sabarno, 2007).

- 3) Keadilan, dalam indikator ini peneliti ingin melihat apakah dengan adanya kebijakan ini masyarakat sudah merasa adil dan tidak merasa terbebani. Keadilan merupakan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang (KBBI).
- 4) Akuntabilitas, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam pandangan masyarakat terkait kebijakan ini. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah (Djalil, 2014).

## 2.8. Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2013) tentang “Persepsi Masyarakat Muslim Pasir Pengairan Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Di Kabupaten Rokan Hulu”, diketahui bahwa tingkat persepsi masyarakat muslim Pasir Pengairan tentang kewajiban menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 55,0%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat melalui BAZ Kabupaten Rokan Hulu mencakup: pengetahuan/pengalaman, harapan (expectation) dan motivasi, kebutuhan, emosi dan budaya.

Penelitian jurnal oleh Devi Marta Ardi, Trimurti, Suhendro (2016) tentang “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta”, jika kebijakan yang ditentukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja, maka akan timbul penentangan dari masyarakat yang mengakibatkan tindakan penggelapan pajak. Pada uji simultan, variabel pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan dan diskriminasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Uzaifah (2010) tentang “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, bahwa kebijakan

“zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak” sebagaimana tercantum dalam UU pasal 4 ayat (3) No 38 tahun 1999, dalam UU No 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sudah diaplikasikan oleh Bazis provinsi DIY dan KPP Pratama Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2010) tentang “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”, bahwa zakat penghasilan maupun pajak penghasilan pada dasarnya dikenakan atas objek yang sama yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak. Perlakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban ganda atas objek yang sama, tetapi hanya mengurangi beban pajak yang terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariah (2011) tentang “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, bahwa dengan adanya UU No 17 tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh orang Muslim, dengan adanya UU ini dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampaknya belum begitu maksimal mengingat beberapa kelemahan antara lain dari segi sosialisasi banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya UU tersebut khususnya masyarakat Bekasi.

Dari judul penelitian diatas, sudah jelas ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

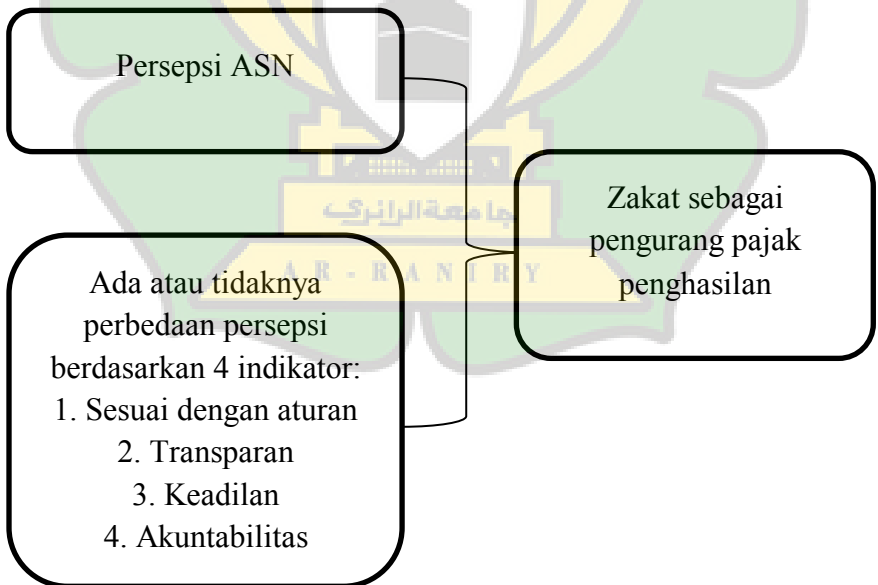
Kesamaannya terletak pada aspek zakat dinilai sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan perbedaannya yaitu penulis akan melihat persepsi ASN mengenai setuju atau tidak akan penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan apakah adanya perbedaan persepsi oleh pandangan ASN. Karena sebab itu penulis akan mencoba membahas tentang **“Persepsi ASN ( Aparatur Sipil Negara) Terhadap Kebijakan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh”**.

## 2.9. Kerangka Berfikir

Perumusan kerangka pikir sebagai anggapan dasar bukan saja berguna bagi orang lain untuk mengetahui pandangan langsung peneliti, melainkan juga berfungsi sebagai landasan kerja yang langsung digunakan dalam mendekati permasalahan penelitian, yakni sebagai penjabaran untuk dapat sampai pada perumusan hipotesis. Oleh karena kerangka pikir berhubungan erat dengan permasalahan penelitian, maka perumusan pokok-pokok pikiran dalam kerangka berfikir ini disesuaikan dengan topik-topik permasalahan yang dirumuskan dimuka yaitu tentang persepsi aparatur sipil negara terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (studi pada satuan kerja pemerintah Aceh).

Hal tersebut perlu dilakukan karena mengingat persepsi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara/pegawai negeri juga bisa

mempengaruhi hasil pendapatan pajak dan zakat di suatu daerah. Persepsi seseorang ada karena pengetahuan yang ia miliki. Dengan demikian sebelum masyarakat berpresepsi, masyarakat terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan terhadap objek yang dimaksud. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat atau perbedaan persepsi aparatur sipil negara mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan persepsi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan perlu didukung oleh pengetahuan pegawai negeri tentang zakat dan pajak. Hal tersebut tentunya sangat penting karena pegawai negeri merupakan salah satu mayoritas pihak dalam pembayaran pajak.



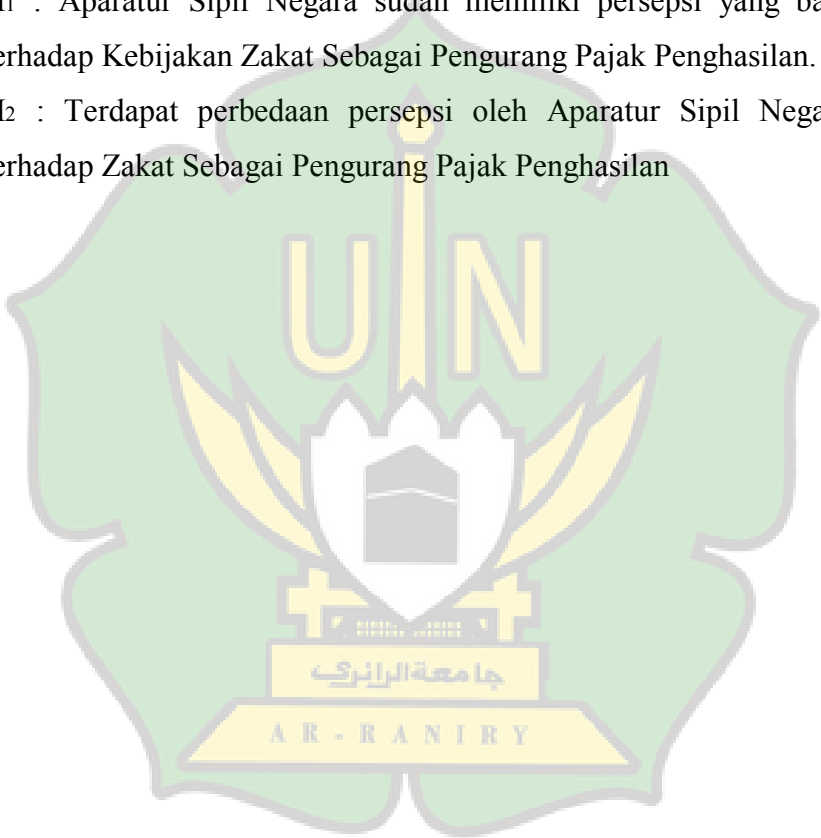


## 2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini di duga adalah :

H<sub>1</sub> : Aparatur Sipil Negara sudah memiliki persepsi yang baik terhadap Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan.

H<sub>2</sub> : Terdapat perbedaan persepsi oleh Aparatur Sipil Negara terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Kerja Pemerintah kota Banda Aceh. Waktu pengumpulan data penelitian ini direncanakan selama sebulan.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka yang memungkinkan dianalisis melalui pendekatan statistik ( Hadi & Widyarini, 2009:68). Penelitian ini, menggunakan empat (4) variabel yang pertama, sesuai dengan aturan (X1), Transparan (X2), Keadilan (X3), Akuntabilitas (X4), data yang didapat diolah menggunakan SPSS 17. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, data diperoleh peneliti secara langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian. Data dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara kuesioner yang disediakan peneliti dan dibagikan kepada aparatur sipil negara yang berada di satuan kerja pemerintah kota Banda Aceh.

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan anggota atau elemen yang diobservasi dalam ruang lingkup penelitian (Nurhayati, 2008). Hal

ini mencakup aparatur sipil negara/pegawai negeri pada satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) di Banda Aceh yang berjumlah 9075 pegawai, yang terdiri dari 48 SKPA.

a. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Nurhayati, 2008). Salah satu cara menentukan besaran sampel yang memenuhi hitungan itu adalah menggunakan rumus yang dirumuskan oleh Slovin :

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

***n** = Number of sampel (jumlah sampel)*

***N** = Total population (jumlah seluruh anggota populasi)*

***e**<sup>2</sup> = Error*

untuk mendapatkan sampel penelitian ini maka nilai yang dimasukan ialah :

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

$$n = 9075 / (1 + 9075(10\%))$$

$$n = 9075 / (1 + 9075(0,01))$$

$$n = 9075 / 91,75$$

$$n = 98,91 \text{ (di bulatkan menjadi 99)}$$

Dari pengambilan sampel (sebanyak 10%) maka jumlah sampel yang didapat dari menggunakan rumus Slovin adalah sebanyak 99 orang. Pengambilan jumlah sampel dari masing-

masing SKPA dari 48 lembaga yang jumlah populasinya sebanyak 9075. Maka pembagiannya sebagai berikut :

$$99 / 9075 = 0,0109$$

Maka, jumlah pegawai tiap SKPA akan dikalikan dengan 0,0109 sehingga pembagian tiap-tiap SKPA akan didapat. Untuk sekretariat Baitul Mal yang seharusnya mendapat sampel 0, peneliti menetapkan 2 sampel dikarenakan melihat Baitul Mal merupakan lembaga yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

**Tabel 3.1**

**Pembagian Sampel SKPA Banda Aceh Tahun 2016**

| NO | Unit Organisasi                        | 2016                 |         |      |      |    | Jumlah | Sampel |
|----|----------------------------------------|----------------------|---------|------|------|----|--------|--------|
|    |                                        | Jenis Pendidikan PNS |         |      |      |    |        |        |
|    |                                        | Sarjana              | Diploma | SLTA | SLTP | SD |        |        |
| 1  | Sekretariat Daerah                     | 371                  | 57      | 218  | 31   | 11 | 688    | 7      |
| 2  | Sekretariat DPRA                       | 119                  | 17      | 39   | 0    | 0  | 175    | 2      |
| 3  | Bappeda                                | 112                  | 10      | 20   | 1    | 2  | 145    | 2      |
| 4  | Bapedalda                              | 76                   | 6       | 11   | 2    | 1  | 96     | 1      |
| 5  | B.Investasi dan Promosi                | 35                   | 5       | 13   | 0    | 0  | 53     | 1      |
| 6  | B.Pemberdayaan Perempuan               | 32                   | 4       | 7    | 0    | 0  | 43     | 1      |
| 7  | B.Ketahanan Pangan dan Penyuluhan      | 94                   | 6       | 16   | 1    | 2  | 119    | 1      |
| 8  | B.Pemberdayaan Masyarakat              | 61                   | 6       | 20   | 3    | 0  | 90     | 1      |
| 9  | Inspektorat Aceh                       | 90                   | 5       | 12   | 1    | 1  | 109    | 1      |
| 10 | B.Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan | 131                  | 25      | 31   | 2    | 0  | 189    | 2      |
| 11 | B.Kesbang,Politik dan Limas            | 49                   | 5       | 17   | 1    | 0  | 72     | 1      |
| 12 | B.Pelayanan Perizinan Terpadu          | 30                   | 5       | 4    | 0    | 0  | 39     | 0      |
| 13 | B.Arsip dan Perpustakaan               | 86                   | 9       | 33   | 3    | 1  | 132    | 1      |
| 14 | B.Pembinaan Pendidikan Dayah           | 43                   | 2       | 8    | 0    | 0  | 53     | 1      |
| 15 | RSUDZA                                 | 454                  | 405     | 118  | 3    | 4  | 984    | 11     |
| 16 | B.Layanan Umum RSJ                     | 163                  | 98      | 48   | 3    | 0  | 312    | 3      |

**Tabel 3.2 Tabel Lanjutan**

|               |                                 |             |             |             |            |           |             |           |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 17            | D.Kehutanan                     | 122         | 3           | 47          | 3          | 1         | 176         | 2         |
| 18            | D.Kelautan dan Perikanan        | 155         | 5           | 65          | 3          | 3         | 231         | 3         |
| 19            | D.Kesehatan                     | 253         | 57          | 113         | 6          | 1         | 430         | 5         |
| 20            | D.Perindustrian dan Perdagangan | 95          | 9           | 39          | 0          | 1         | 144         | 2         |
| 21            | D.Pertanian Tanaman Pangan      | 385         | 25          | 117         | 5          | 2         | 534         | 6         |
| 22            | D.Kesehatan Hewan               | 135         | 13          | 40          | 1          | 0         | 189         | 2         |
| 23            | D.Pertambangan dan Energi       | 99          | 4           | 18          | 1          | 0         | 122         | 1         |
| 24            | D.Kuangan Aceh                  | 85          | 12          | 28          | 1          | 0         | 126         | 1         |
| 25            | D.Kebudayaan Pariwisata         | 115         | 22          | 78          | 5          | 5         | 225         | 2         |
| 26            | D.Sosial                        | 100         | 14          | 68          | 4          | 4         | 190         | 2         |
| 27            | D.Pendidikan                    | 297         | 13          | 85          | 6          | 3         | 404         | 4         |
| 28            | D.Perhubungan                   | 125         | 35          | 83          | 5          | 0         | 248         | 3         |
| 29            | D.Pengairan                     | 200         | 14          | 151         | 1          | 0         | 366         | 3         |
| 30            | D.Bina Marga                    | 260         | 31          | 208         | 14         | 10        | 523         | 6         |
| 31            | DISPORA                         | 77          | 6           | 42          | 4          | 0         | 129         | 1         |
| 32            | D.Syariat Islam                 | 67          | 3           | 22          | 1          | 0         | 93          | 1         |
| 33            | D.Tenaga Kerja dan Mobilitas    | 138         | 14          | 75          | 6          | 2         | 235         | 3         |
| 34            | D.pendapatan dan Kekayaan Aceh  | 166         | 21          | 77          | 5          | 1         | 270         | 3         |
| 35            | D.Cipta Karya                   | 153         | 9           | 57          | 1          | 2         | 222         | 2         |
| 36            | D.Perkebunan                    | 146         | 2           | 43          | 1          | 0         | 192         | 2         |
| 37            | D.Koperasi dan UKM              | 60          | 4           | 27          | 0          | 1         | 92          | 1         |
| 38            | K.Penghubung Pemerintah Aceh    | 24          | 3           | 16          | 3          | 3         | 49          | 1         |
| 39            | B. RS Ibu dan Anak              | 115         | 98          | 41          | 0          | 0         | 254         | 3         |
| 40            | Satpol PP dan WH                | 53          | 1           | 5           | 2          | 0         | 61          | 1         |
| 41            | Majelis Adat Aceh               | 26          | 0           | 5           | 0          | 0         | 31          | 0         |
| 42            | MUI                             | 29          | 5           | 8           | 0          | 1         | 43          | 1         |
| 43            | S.Baitul Mal                    | 21          | 6           | 4           | 0          | 0         | 31          | 2         |
| 44            | S.Kopri                         | 15          | 1           | 2           | 0          | 0         | 18          | 0         |
| 45            | Majelis Pendidikan Daerah       | 23          | 1           | 6           | 0          | 0         | 30          | 0         |
| 46            | B.Penanggulangan Bencana        | 35          | 3           | 6           | 0          | 0         | 44          | 0         |
| 47            | D.Registrasi Kependudukan       | 30          | 7           | 0           | 0          | 0         | 37          | 0         |
| 48            | Keurukon Katibul Wali           | 31          | 5           | 7           | 0          | 0         | 43          | 0         |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>5587</b> | <b>1112</b> | <b>2181</b> | <b>128</b> | <b>63</b> | <b>9075</b> | <b>99</b> |

**3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah berupa:

1. Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden individu. Peneliti melakukan penyebaran kuisioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan responden akan memilih beberapa alternative jawaban yang sudah tersedia.

**3.5. Skala Pengukuran**

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti dikomposisikan dengan suatu pilihan nilai (score) dengan jarak interval 1 score dari pilihan tersebut antara lain : 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing nilai dari pilihan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

| No | Keterangan          | Skor |
|----|---------------------|------|
| 1. | Sangat tidak setuju | 1    |
| 2. | Tidak setuju        | 2    |
| 3. | Kurang setuju       | 3    |
| 4. | Setuju              | 4    |
| 5. | Sangat setuju       | 5    |

a. Variabel Penelitian

Tabel 3.3 Variabel Sesuai Aturan

| Variabel             | Konsep variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                             | Simbol | Skala      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Sesuai Dengan Aturan | Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu (KBBI). | 1. Dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat Pasal yang mengatur bahwa zakat yang dibayar melalui BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak. | X1_1   | Likert 1-5 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak dapat meningkatkan penerimaan baik zakat maupun pajak secara bersamaan                                     | X1_2   |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Sosialisasi UU dan Peraturan Perpajakan terhadap zakat yang dilakukan oleh petugas zakat/ pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.           | X1_3   |            |

**Tabel 3.4 Variabel Transparan**

| Variabel   | Konsep variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                       | Simbol | Skala      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Transparan | Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Sabarno, 2007). | 1. Pengurangan Zakat dari Penghasilan Kena Pajak tidak dapat dilakukan apabila zakat tidak dibayar melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. | X2_1   | Likert 1-5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Masyarakat mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak penghasilan.                                                                                        | X2_2   |            |



**Tabel 3.5 Variabel Keadilan**

| Variabel | Konsep variabel                                                                                                            | Indikator                                                          | Simbol | Skala      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Keadilan | Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang (KBBI). | 1. Merasa bisa menerima dan menikmati potongan pajak melalui zakat | X3_1   | Likert 1-5 |
|          |                                                                                                                            | 2. Merasakan Manfaat Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak       | X3_2   |            |
|          |                                                                                                                            | 3. Zakat mengurangi beban pajak                                    | X3_3   |            |
|          |                                                                                                                            | 4. Kepercayaan uang tidak disalah gunakan                          | X3_4   |            |

**Tabel 3.6 Variabel Akuntabilitas**

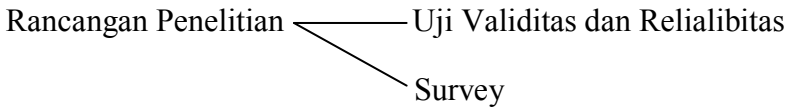
| Variabel | Konsep variabel | Indikator | Simbol | Skala |
|----------|-----------------|-----------|--------|-------|
|----------|-----------------|-----------|--------|-------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |      |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Akuntabilitas | Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggung jawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah (Djalil, 2014). | 1. Adanya pemberitahuan dari petugas zakat/pajak                             | X4_1 | Likert 1-5 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Dilakukannya sosialisasi terkait Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak/ | X4_2 |            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Memberikan bukti pembayaran/ pemotongan pajak                             | X4_3 |            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. Cara membayar zakat dan mendapat potongan pajak sangat jelas.             | X4_4 |            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. Informasi yang diberikan mudah dimengerti                                 | X4_5 |            |

Sumber: Al-Mamun dan Haque (2015).

3.6. Tahapan Pengumpulan Data

Pilot Study (Uji Kuisisioner)



### 3.7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik instrument penelitian yaitu :

#### b. Pilot Studi

Pilot Studi (studi pendahuluan) merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Tujuan studi pendahuluan untuk menilai kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian utama, terutama untuk memastikan apakah instrument {indikator} yang telah ditetapkan dan diterjemahkan dalam kuesioner sudah valid dan handal. Dengan melakukan studi pendahuluan, maka hasilnya bisa saja mengubah arah penelitian yang telah disusun pada proposal setelah dilakukan uji instrumen.

Uji instrumen merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian karena dengan melakukan uji ini akan diketahui tingkat kepercayaan dari instrument yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Suatu pengumpulan data menggunakan kuesioner tanpa mengetahui bagaimana tingkat validitas dan reabilitas kuesioner tersebut, maka tingkat kepercayaan yang terdapat pada data tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, sebelum melakukan penelitian sesungguhnya perlu terlebih dahulu melakukan uji tingkat validitas

dan reliabilitasnya dengan melakukan pilot studi yang melibatkan 30 responden.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, maka kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Selanjutnya, reliabilitas kuesioner perlu diukur karena akan menggambarkan kehandalan dan stabilitas alat ukur yang digunakan.

#### **c. Uji Validitas**

Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrument dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrument yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dinyatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (Sugiyono, 2007).

Uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang diukur. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2013).

#### **d. Uji Relialibitas**

Uji Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Yang menyatakan bahwa suatu instrument penelitian mengindikasikan memiliki realibitas yang memadai jika koefisien alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70 (Zulganef, 2006).

Penelitian ini menggunakan nilai koefisien minimum 0,70 untuk menentukan keandalan (reabilitas) hasil pengukuran. Reliabilitas adalah suatu instrument yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2013).

### **3.8. Analisa Data**

#### **3.8.1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan bentuk analisa data untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel (Hasan, 2013). Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Metode statistik deskriptif dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat kecenderungan jawaban ASN terhadap kuesioner peneliti yang bersifat pernyataan-pernyataan terkait dengan zakat

sebagai pengurang pajak penghasilan. Alat deskriptif yang digunakan adalah metode rata-rata ( *mean*). Dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

- Dimana :
- $\bar{X}$  = Skor rata-rata pilihan jawaban ASN
  - $\sum X$  = Total skor pilihan jawaban ASN
  - $n$  = Jumlah ASN sampel peneliti

Selanjutnya, berdasarkan skor yang ada, kemudian dilakukan pengelompokan nilai skor untuk menentukan kategori persepsi rentang atau interval yang digunakan sebagai dasar pengelompokan dicari dengan cara membagi interval skor tertinggi dengan skor terendah dengan angka lima sesuai dengan jumlah kategori persepsi :

$$\frac{5-1}{5} = \frac{4}{5} = 0,80$$

Dengan demikian kategori persepsi berdasarkan nilai rata-rata skor pilihan jawaban kuesioner sebagai berikut :

| Rentang Nilai<br>Rata-Rata | Kategori Persepsi |
|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|-------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 1,00 - 1,80 | Sangat Tidak Baik |
| 1,81 - 2,60 | Tidak Baik        |
| 2,60 - 3,40 | Kurang Baik       |
| 3,40 - 4,20 | Baik              |
| 4,20 – 5,00 | Sangat Baik       |

### 3.8.2. Statistik Inferensi

Statistik inferensi digunakan untuk menyadari ada atau tidak adanya perbedaan persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Alat analisis yang digunakan adalah uji T sampel bebas dirumuskan sebagai berikut :

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Dimana :

T = Koefesien t

$\bar{x}$  = Mean sampel

$\mu$  = Mean populasi

S = Standar deviasi sampel

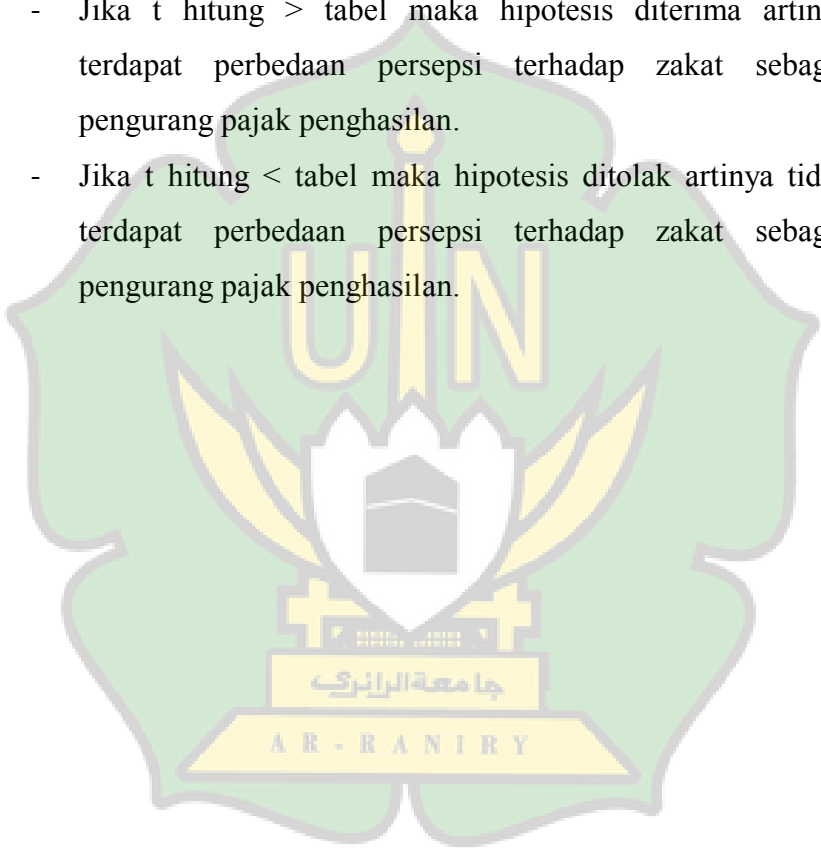
N = Banyaknya sampel

Persepsi hipotesis didasarkan pada perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

$$H_1 : \mu = \mu_0$$

$$H_2 : \mu \neq \mu_0$$

- Jika  $t$  hitung  $>$  tabel maka hipotesis diterima artinya terdapat perbedaan persepsi terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
- Jika  $t$  hitung  $<$  tabel maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia, menyimpan beragam keunikan tersendiri, salah satunya penegakan syari'at Islam yang sangat kental dan sudah menyatu dengan kebudayaan yang ada. Provinsi Aceh merupakan provinsi terluas ke 11 di Indonesia, dan terluas ke 4 di sumatra setelah Sumatra Selatan, Riau, dan Sumatra Utara. Luas provinsi Aceh yaitu 57.956 km<sup>2</sup>, dengan persentase mencakup 3,03% dari total wilayah indonesia. Provinsi Aceh memiliki jumlah pulau sebanyak 663 pulau, yang merupakan terbanyak ke 10 di indonesia dan terbanyak ke 3 di sumatra setelah Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Di antara pulau yang terkenal yaitu pulau Weh dan pulau Simeulue.

Pada tahun 2016, jumlah Kabupaten/kota di Aceh sebanyak 23, dengan rincian 18 kabupaten dan 5 kota. Jumlah kabupaten di Aceh merupakan yang terbanyak ke 7 nasional dan terbanyak ke 2 di sumatra setelah Sumatra Utara, sedangkan jumlah kota di Aceh merupakan yang terbanyak ke 6 nasional dan terbanyak ke 3 di Sumatra setelah Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Jumlah kecamatan di Aceh sebanyak 289 kecamatan merupakan yang terbanyak ke 8 nasional dan terbanyak ke 2 di sumatra setelah Sumatra Utara. Adapun jumlah desa di aceh sebanyak 6.513 yang

merupakan terbanyak ke 3 di Indonesia setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Aceh pada tahun 2016 sebanyak 165.904 dan merupakan yang terbanyak ke 7 di Indonesia dan terbanyak ke 2 di sumatra setelah Sumatra Utara (Aceh Dalam Angka, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terdiri dari 48 unit organisasi, dengan jumlah sampel 99 yang mana sampel yang diteliti adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner yang dibagikan kepada sampel guna mendapatkan data perihal pertanyaan-pertanyaan mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pajak Kena Penghasilan.

Hasil penelitian berdasarkan tanggapan para responden dan hasil pengelolaan data primer akan diuraikan pada Bab ini. Anilisi data primer ini akan dijadikan dasar untuk menganalisis sehingga terjawab tujuan penelitian serta dapat menguji hipotesis pada kajian ini.

Pertama akan disajikan gambaran hasil analisis data deskriptif yang menggambarkan karakteristik responden dan persepsi responden untuk setiap indikator pada setiap variabel utama penelitian ini. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel dengan melihat nilai rata-rata variabel tersebut.

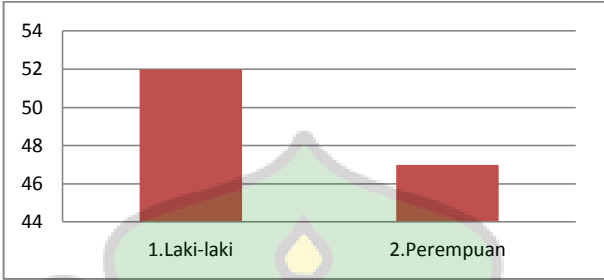
Sebelum kuesioner disebarkan secara penuh, terlebih dahulu dilakukan studi pendahuluan terhadap kuesioner dengan melakukan pilot studi.

#### **4.1. Analisis Deskriptif**

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Kerja Pemerintah Aceh yang berjumlah 48, dengan sampel Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 99 orang, sesuai dengan rumus slovin yang di gunakan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner dengan empat (4) variabel dengan jumlah pernyataan sebanyak empat belas (14), dan penelitian dilakukan secara langsung pada Aparatur Sipil Negara pada SKPA. Penelitian berlangsung selama 7 hari dan semua kuesioner tidak ada yang hilang. Karakteristik responden pada penelitian ini ditinjau berdasarkan: jenis kelamin, usia, Pendidikan terakhir dan pendapatan/bulan. Hasil pengelolaan data yang bersumber dari responden sebanyak 99 orang maka diketahui :

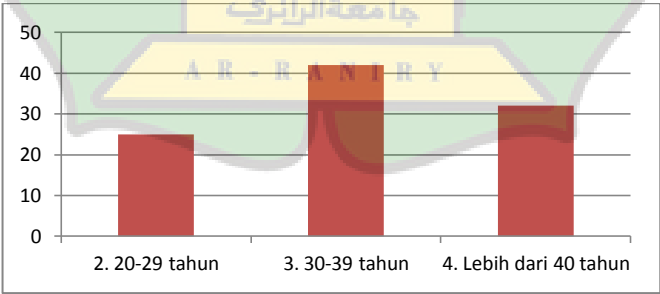
Berdasarkan jenis kelamin bahwa, 52 responden adalah laki-laki dan 47 responden adalah perempuan. Demikian bahwa responden laki-laki sebesar 52,5 % memiliki frekuensi lebih tinggi daripada perempuan yang persentasenya sebesar 47,5 % yang menjawab kuesioner. Dan apabila ditotalkan menjadi 99 sampel sampel dengan tingkat 100 % sesuai dengan jumlah sampel yang diharapkan. Untuk lebih jelas maka akan digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

**Grafik 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden**



Berdasarkan usia, diketahui usia responden ASN pada SKPA bervariasi yaitu mulai usia 20 s/d 29 tahun sebanyak 25,3%, responden berusia 30 s/d 39 tahun sebanyak 42,4 %, dan responden berusia diatas 40 tahun sebanyak 32,3 %. Dengan demikian responden yang paling dominan adalah responden yang berada pada usia 30 s/d 39 tahun yaitu sebanyak 42,4% atau sebanyak 42 dari 99 jumlah sampel. Untuk lebih jelas maka akan digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini :

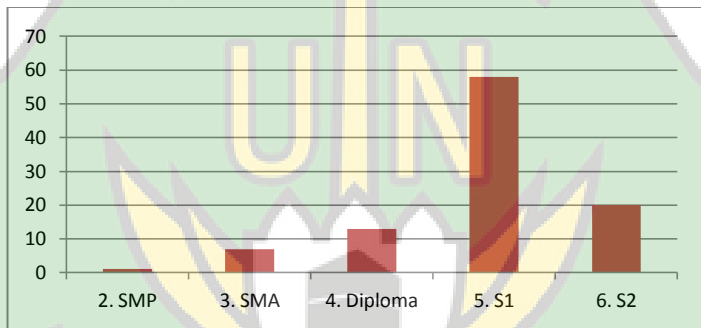
**Grafik 4.2 karakteristik Usia Responden**



Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, Diketahui bahwa jenjang pendidikan terakhir dari responden yang terdiri dari: SD/Sederajat sebanyak 0%, SMP/Sederajat sebanyak 1%,

SMA/Sederajat sebanyak 7,1%, Diploma sebanyak 13,1%, Sarjana (S-1) sebanyak 58,6%, dan Magister (S-2) sebanyak 20,2%. Dengan demikian, responden ASN yang paling dominan pada SKPA iyalah berpendidikan ( S-1) dengan persentase 58,6 % atau sebanyak 58 odari 99 sampel. Untuk lebih jelas maka akan digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

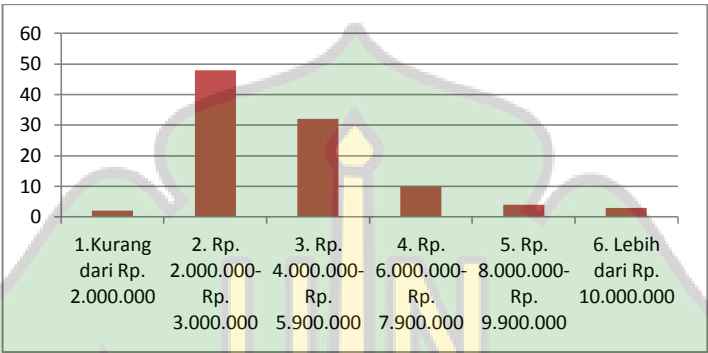
**Grafik 4.3 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden**



Dan berdasarkan pendapatan perbulan diperoleh, bahwa pendapatan/bulan ASN pada SKPA sangat bervariasi dengan komposisi yang berpendapatan kurang dari Rp. 2.000.000, sebanyak 2%, pendapatan berkisar Rp. 2.000.000.– Rp.3.000.000.- sebanyak 48,5%, pendapatan berkisar Rp. 4.000.000 – Rp.5.900.000 sebanyak 32,3%, pendapatan berkisar Rp. 6.000.000 – Rp. 7.900.000 sebanyak 10,1%, pendapatan berkisar Rp. 8.000.000– Rp. 9.900.000 sebanyak 4%, pendapatan berkisar Rp. 10.000.000 sebanyak 3%. Dengan demikian responden yang paling dominan ialah berpenghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 dengan presentase 48,5 % atau

sebanyak 48 dari 99 sampel. Untuk lebih jelas maka akan digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

**Grafik 4.4 karakteristik Pendapatan Responden**



**4.2. Uji Validitas**

Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrument dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrument yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dinyatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (Sugiyono, 2007). Uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang diukur. Suatu kuisiomer dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuisiomer

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2013).

Hasil pengujian instrument penelitian dari segi validitas item total statistik terhadap 99 responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Validitas**

| Dimensi            | Kode Item | r-hitung | r-tabel | Keterangan |
|--------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Sesuai Aturan(X1)  | X1_1      | 0,729    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X1_2      | 0,819    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X1_3      | 0,589    | 0,1662  | Valid      |
| Transparan (X2)    | X2_1      | 0,601    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X2_2      | 0,836    | 0,1662  | Valid      |
| Keadilan (X3)      | X3_1      | 0,769    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X3_2      | 0,747    | 0,1662  | Valid      |
|                    | x3_3      | 0,622    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X3_4      | 0,540    | 0,1662  | Valid      |
| Akuntabilitas (X4) | X4_1      | 0,848    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X4_2      | 0,749    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X4_3      | 0,805    | 0,1662  | Valid      |
|                    | x4_4      | 0,733    | 0,1662  | Valid      |
|                    | X4_5      | 0,809    | 0,1662  | Valid      |

Data Primer (Diolah) 2018

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa semua indikator variabel independen yang terdiri dari variabel sesuai dengan aturan, transparan, keadilan dan akuntabilitas mempunyai

koefisien korelasi di atas dari nilai kritis korelasi *product moment* sebesar 0.1662 sehingga pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid.

#### **4.3. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Yang menyatakan bahwa suatu instrument penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien *alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,70 (Zulganef, 2006)

Penelitian ini menggunakan nilai koefisien minimum 0,70 untuk menentukan keandalan (reabilitas) hasil pengukuran. Reliabilitas adalah suatu instrument yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Hasil pengujian instrument penelitian dari segi reliabilitas item total statistik terhadap 99 responden ASN pada SKPA dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel |               | Cronbach Alpha | Keterangan   |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| X1       | Sesuai Aturan | 0,778          | Reliabilitas |
| X2       | Transparan    | 0,771          | Reliabilitas |
| X3       | Keadilan      | 0,758          | Reliabilitas |
| X4       | Akuntabilitas | 0,802          | Reliabilitas |

Data Primer (Diolah) 2018.

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Sesuai dengan aturan( $X_1$ ), Transparan ( $X_2$ ), Keadilan ( $X_3$ ), Akuntabilitas ( $X_4$ ) mempunyai nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70. Dengan demikian, pengukuran reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa item pernyataan untuk semua variabel dalam reliabel.

**4.4. Deskripsi Variabel Penelitian**

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai responden dalam penelitian ini, khususnya untuk mengetahui persepsi umum responden mengenai variabel-variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas Sesuai dengan aturan ( $X_1$ ) dengan 3 indikator, Transparan ( $X_2$ ) dengan 2 indikator, Keadilan ( $X_3$ ) dengan 4 indikator, dan Akuntabilitas ( $X_4$ ) dengan 5 indikator sehingga indikator keseluruhan variabel berjumlah 14 indikator. Untuk menganalisis variabel-variabel tersebut, maka akan diambil

dari skor rata-rata jumlah dari total skor indikator setiap variabel. Penelitian responden terhadap variabel ini diukur dengan skor terendah adalah 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) dengan tinggi 5 untuk jawaban sangat setuju (ST). Untuk mendeskripsikan jawaban variabel dapat ditunjukkan dengan nilai rata-rata variabel.

#### **4.4.1. Variabel Sesuai Dengan Aturan**

Peraturan merupakan ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan keandalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Setiap warga harus menaati aturan yang berlaku, atau aturan bisa juga sebagai kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu (KBBI). Dalam variabel yang Sesuai dengan aturan ini peneliti memberikan tiga pernyataan kepada responden diantaranya :

1. Dalam UU pengelolaan zakat terdapat pasal yang mengatur bahwa zakat yang dibayar melalui BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.
2. Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat meningkatkan penerimaan baik zakat maupun pajak secara bersamaan.
3. Sosialisai UU dan peraturan perpajakan terhadap zakat yang dilakukan oleh petugas zakat/pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Maka berikut tabel distribusi frekuensi dari hasil variabel sesuai dengan aturan ( $X_1$ ) berdasarkan hasil analisis data:

**Tabel 4.3**  
**Penilaian Responden pada Variabel Sesuai Aturan**

| No | Pernyataan                                                   | Pilihan Jawaban |      |      |     |      |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-----|------|
|    |                                                              | (STS)           | (TS) | (KS) | (S) | (SS) |
| 1. | Aturan dalam pasal UU( $X1\_1$ )                             | 2               | 6    | 11   | 63  | 17   |
| 2. | Kebijakan zakat pengurang penghasilan kena pajak ( $X1\_2$ ) | 0               | 5    | 13   | 58  | 23   |
| 3. | Sosialisasi UU guna meningkatkan kepatuhan ( $X1\_3$ )       | 2               | 1    | 14   | 44  | 38   |

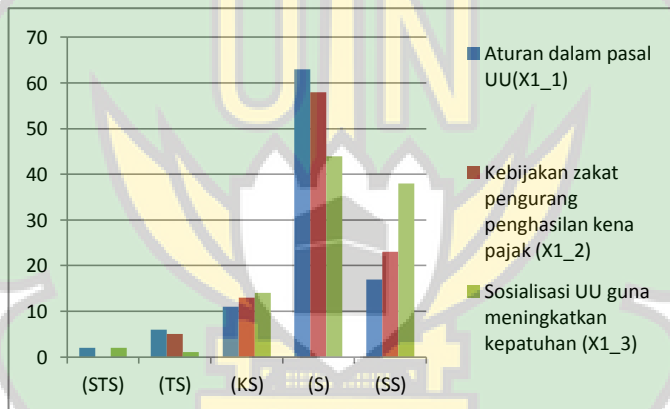
Data Primer (Diolah) 2018

Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa untuk pernyataan  $X1\_1$  diterima jawaban (STS) sebesar 2, (TS) sebesar 6, (KS) sebesar 11, (S) sebesar 63 dan (SS) sebesar 17 dengan skor rata-rata sebesar 3,87. Untuk pernyataan  $X1\_2$  diterima jawaban responden (STS) sebesar 0, (TS) sebesar 5, (KS) sebesar 13, (S) sebesar 58, dan untuk jawaban (SS) sebesar 23 dengan total rata-rata sebesar 4. Sedangkan untuk pernyataan  $X1\_3$  (STS) sebesar 2, (TS) sebesar 1, (KS) sebesar 14, (S) sebesar 44, dan (SS) sebesar 38 dengan skor rata-rata sebesar 4,16. Jadi, nilai rata-rata variabel

sesuai dengan aturan sebesar (4,01), hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini merasa “setuju” terhadap pernyataan yang diajukan pada variabel sesuai dengan aturan.

Untuk lebih jelas maka jawaban dari responden untuk variabel sesuai dengan aturan akan digambarkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 4.5 Penilaian Responden Pada Variabel Sesuai Aturan**



Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas dari ASN menyetujui pernyataan dari sesuai dengan aturan, jadi masyarakat setuju dengan Undang-Undang yang mengatur adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang di sahkan oleh pemerintah.

#### 4.4.2. Variabel Transparan

Transparan merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator (Sabarno,2007). Dalam variabel transparan ini peneliti memberikan dua pernyataan kepada responden diantaranya :

1. Pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak tiak dapat dilakukan apabila zakat tidak dibayar melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
2. Masyarakat mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak penghasilan.

Maka, berikut tabel distribusi frekuensi hasil dari variabel transparan ( $X_2$ ) berdasarkan hasil analisis data:

**Tabel 4.4**  
**Penilaian Responden pada Variabel Transparan**

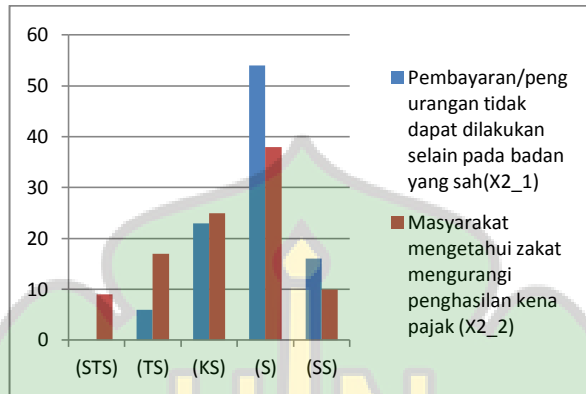
| No | Pernyataan                                                                    | Pilihan Jawaban |      |      |     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-----|------|
|    |                                                                               | (STS)           | (TS) | (KS) | (S) | (SS) |
| 1. | Pembayaran/pengurangan tidak dapat dilakukan selain pada badan yang sah(X2_1) | 0               | 6    | 23   | 54  | 16   |
| 2. | Masyarakat mengetahui zakat mengurangi penghasilan kena pajak (X2_2)          | 9               | 17   | 25   | 38  | 10   |

Data Primer (Diolah) 2018

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa untuk pernyataan X2\_1 diterima jawaban (STS) sebesar 0, (TS) sebesar 6, (KS) sebesar 23, (S) sebesar 54 dan (SS) sebesar 16 dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,80. Sedangkan untuk pernyataan X2\_2 diterima jawaban (STS) sebesar 9, (TS) sebesar 17, (KS) sebesar 25, (S) sebesar 38, dan (SS) sebesar 10, rata-rata yang di dapat ialah sebesar 3,23. Maka diperoleh nilai rata-rata variabel transparan sebesar (3,52), hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini merasa “kurang setuju” terhadap pernyataan yang diajukan pada variabel transparan.

Untuk lebih jelas maka jawaban dari responden untuk variabel transparan akan digambarkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 4.6 Penilaian Responden Pada Variabel Transparan**



Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat setuju dengan transparan yang selama ini telah berlaku sebagaimana item-item yang dinyatakan dalam variabel transparan. Dilihat juga pada item yang pertama bahwa pernyataan yang menjelaskan bahwa pembayaran serta pengurangan tidak dapat dilakukan selain pada badan yang telah disahkan masyarakat setuju, ini dibuktikan dengan jawaban pada sangat tidak setuju yang tidak terisi jawaban sama sekali.

#### 4.4.3. Variabel Keadilan

Keadilan disebut juga sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tentunya tidak sewenang-wenang (KBBI). Dalam variabel keadilan ini peneliti memberikan empat pernyataan kepada responden diantaranya :

- 1. Saya merasa bisa menerima dan menikmati potongan pajak melalui zakat.
- 2. Saya merasakan manfaat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- 3. Zakat mengurangi beban pajak
- 4. Saya percaya bahwa uang pajak maupun zakat tidak disalahgunakan

Maka berikut tabel distribusi frekuensi variabel keadilan ( $X_3$ ) berdasarkan hasil analisis data:

**Tabel 4.5**  
**Penilaian Responden pada Variabel Keadilan**

| No | Pernyataan                                                | Pilihan Jawaban |      |      |     |      |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-----|------|
|    |                                                           | (STS)           | (TS) | (KS) | (S) | (SS) |
| 1. | Dapat menerima potongan pajak melalui zakat ( $X3\_1$ )   | 4               | 7    | 24   | 45  | 19   |
| 2. | Merasakan manfaat potongan ( $X3\_2$ )                    | 0               | 8    | 32   | 45  | 14   |
| 3. | Zakat mengurangi beban pajak ( $x3\_3$ )                  | 2               | 9    | 16   | 53  | 19   |
| 4. | Percaya uang pajak/zakat tidak disalahgunakan ( $X3\_4$ ) | 7               | 6    | 30   | 35  | 21   |

Data Primer (Diolah) 2018

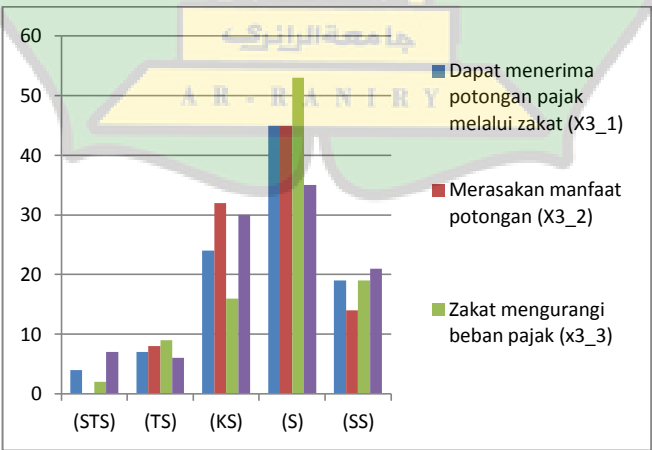
Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa untuk pernyataan  $X3\_1$  diterima jawaban (STS) sebesar 4, (TS) sebesar 7, (KS) sebesar 24, (S) sebesar 45 dan (SS) sebesar 19, rata-rata yang



diperoleh sebesar 3,68. Untuk pernyataan X3\_2 diterima jawaban (STS) sebesar 0, (TS) sebesar 8, (KS) sebesar 32, (S) sebesar 45 dan (SS) sebesar 14 dengan rata-rata sebesar 3,65. Untuk pernyataan X3\_3 diterima jawaban (STS) sebesar 2, (TS) sebesar 9, (KS) sebesar 16, (S) sebesar 53, dan (SS) sebesar 19 dengan rata-rata sebesar 3,78. Sedangkan pernyataan X3\_4 di peroleh jawaban (STS) sebesar 7, (TS) sebesar 6, (KS) sebesar 30, (S) sebesar 35, (SS) sebesar 21 dengan rata-rata sebesar 3,57. Maka diketahui bahwa nilai rata-rata variabel keadilan sebesar (3,67), hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini merasa “setuju” terhadap pernyataan yang diajukan pada variabel keadilan.

Untuk lebih jelas maka jawaban dari responden untuk variabel keadilan akan digambarkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 4.7 Penilaian Responden Pada Variabel Keadilan**



Dari grafik diatas dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat setuju pada pernyataan variabel keadilan, akan tetapi sebagian masyarakat kurang setuju ini dibuktikan dengan grafik “KS” kedua tertinggi setelah grafik “S”. Dan pada item masyarakat merasakan manfaat dari zakat sebagai pengurang pajak peneliti berasumsi bahwa masyarakat telah merasakan manfaatnya ini dibuktikan bahwa jawaban “STS” tidak mendapat respon dari ASN selaku masyarakat.

#### **4.4.4. Variabel Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggung jawabkan (responsibility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah (Djalil, 2014). Dalam variabel akuntabilitas ini peneliti memberikan lima pernyataan kepada responden diantaranya:

1. Adanya pemberitahuan dari petugas zakat/pajak

- 2. Dilakukannya sosialisasi terkait kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- 3. Memberikan bukti pembayaran/pemotongan pajak
- 4. Cara membayar zakat dan mendapat potongan pajak sangat jelas.
- 5. Informasi yang diberikan mudah dimengerti

Maka, berikut tabel distribusi frekuensi variabel akuntabilitas (X<sub>4</sub>) berdasarkan hasil analisis data:

**Tabel 4.6**  
**Penilaian Responden pada Variabel Akuntabilitas**

| No | Pernyataan                                       | Pilihan Jawaban |      |      |     |      |
|----|--------------------------------------------------|-----------------|------|------|-----|------|
|    |                                                  | (STS)           | (TS) | (KS) | (S) | (SS) |
| 1. | Adanya pemberitahuan (X4_1)                      | 2               | 11   | 24   | 39  | 23   |
| 2. | Dilakukannya Sosialisasi (X4_2)                  | 1               | 13   | 31   | 36  | 18   |
| 3. | Diberikan bukti pembayaran (X4_3)                | 2               | 3    | 22   | 62  | 22   |
| 4. | Cara membayar pajak/zakat jelas (X4_4)           | 0               | 2    | 20   | 55  | 22   |
| 5. | Informasi yang diberikan mudah dimengerti (X4_5) | 2               | 4    | 23   | 52  | 18   |

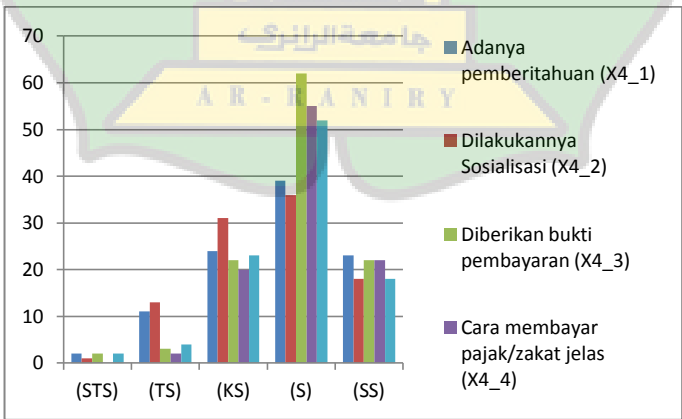
Data Primer (Diolah) 2018

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa untuk pernyataan X4\_1 diterima jawaban (STS) sebesar 2, (TS) sebesar 11, (KS) sebesar 24, (S) sebesar 39, dan (SS) sebesar 23 dengan nilai rata-rata sebesar 3,70. Untuk pernyataan X4\_2 diterima jawaban (STS) sebesar 1, (TS) sebesar 13, (KS) sebesar 31, (S) sebesar 36, dan (SS) sebesar 18 dengan nilai rata-rata sebesar 3,57. Untuk

pernyataan X4\_3 diterima jawaban (STS) sebesar 1, (TS) sebesar 3, (KS) sebesar 11, (S) sebesar 62, dan (SS) sebesar 22 dengan nilai rata-rata sebesar 4,02. Untuk pernyataan X4\_4 diterima jawaban (STS) sebesar 0, (TS) sebesar 2, (KS) sebesar 20, (S) sebesar 55, dan (SS) sebesar 22 dengan nilai rata-rata sebesar 3,97. Sedangkan untuk pernyataan X4\_5 (STS) sebesar 2, (TS) sebesar 4, (KS) sebesar 23, (S) sebesar 52, dan (SS) sebesar 18 dengan nilai rata-rata sebesar 3,80. Maka nilai rata-rata variabel akuntabilitas sebesar (3,81), hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini merasa “setuju” terhadap pernyataan yang diajukan pada variabel akuntabilitas.

Untuk lebih jelas maka jawaban dari responden untuk variabel akuntabilitas akan digambarkan pada grafik dibawah :

**Grafik 4.8 Penilaian Responden Pada Variabel Akuntabilitas**



Dari grafik diatas terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat setuju dan terbukti pada garafik tersebut. Sedangkan “TS” dan “STS” mendapat respon yang sangat sedikit. Ini berarti pemerintah serta pegawai pajak dan zakat yang bertugas telah menjalankan etikanya dengan sangat baik.

#### **4.5 Pengujian Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisa statistik deskriptif dan statistik inferensi untuk menjawab hasil sesuai yang diinginkan oleh peneliti. Adapun pembuktian hipotesis akan dijelaskan pada sub-bagian berikut:

##### **4.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Metode statistik deskriptif dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat kecenderungan jawaban ASN terhadap kuesioner peneliti yang bersifat pernyataan-pernyataan terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Alat deskriptif yang digunakan adalah metode rata-rata ( *mean*). Selanjutnya, berdasarkan skor yang ada, kemudian dilakukan pengelompokan nilai skor untuk menentukan kategori persepsi rentang atau interval yang digunakan sebagai dasar pengelompokan dicari dengan cara membagi interval skor tertinggi dengan skor terendah dengan angka lima sesuai dengan jumlah kategori persepsi Adapun hipotesis dari data yang telah diperoleh adalah :

**Tabel 4.7**  
**Pengujian Hipotesis Variabel per-item**

| NO  | Variabel Perindikator | Mean   | Persepsi kategori |
|-----|-----------------------|--------|-------------------|
| 1.  | X1_1                  | 3,8788 | Baik              |
| 2.  | X1_2                  | 4,0000 | Baik              |
| 3.  | X1_3                  | 4,1616 | Baik              |
| 4.  | X2_1                  | 3,8081 | Baik              |
| 5.  | X2_2                  | 3,2323 | Kurang Baik       |
| 6.  | X3_1                  | 3,6869 | Baik              |
| 7.  | X3_2                  | 3,6566 | Baik              |
| 8.  | X3_3                  | 3,7879 | Baik              |
| 9.  | X3_4                  | 3,5758 | Baik              |
| 10. | X4_1                  | 3,7071 | Baik              |
| 11. | X4_2                  | 3,5758 | Baik              |
| 12. | X4_3                  | 4,0202 | Baik              |
| 13. | X4_4                  | 3,9798 | Baik              |
| 14. | X4_5                  | 3,8081 | Baik              |

Sumber: Data Output SPSS 17, 2018 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8, data yang diuji dalam pengujian hipotesis variabel per-item dengan menggunakan statistik deskriptif untuk melihat kategori persepsi ASN pada SKPA maka hasil yang diperoleh dari tiap item yang diajukan ialah baik, kecuali satu item yaitu “masyarakat mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak” (X2\_2) dengan hasil yang kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum

mengetahui adanya zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

4.5.2 Statistik Inferensi

Statistik inferensi digunakan untuk menyadari ada atau tidak adanya perbedaan persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Alat analisis yang digunakan adalah uji T one sampel T-tes. Namun sebelum menguji perbedaan persepsi data tersebut akan di uji normalitasnya dengan menggunakan uji nonparametik Adapun pengujiannya dapat dilihat pada tabel uji SPSS dibawah ini :

Tabel 4.8 Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |                |        |        |        |        |
|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                                    |                | rxs    | Rxt    | rxk    | Rxa    |
| N                                  |                | 99     | 99     | 99     | 99     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>   | Mean           | 4.0137 | 3.5202 | 3.6768 | 3.8182 |
|                                    | Std. Deviation | .57707 | .70682 | .63913 | .67919 |
|                                    |                |        |        |        |        |
|                                    |                |        |        |        |        |
| Most Extreme Differences           | Absolute       | .147   | .155   | .131   | .100   |
|                                    | Positive       | .136   | .148   | .131   | .091   |
|                                    | Negative       | -.147  | -.155  | -.108  | -.100  |
| Kolmogorov-Smirnov Z               |                | 1.463  | 1.546  | 1.305  | 1.000  |
| Asymp. Sig. (2-tailed)             |                | .028   | .017   | .066   | .270   |

a. Test distribution is Normal.

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai asymp sign (2-tailed) 0,028, 0,017, 0,066, dan 0,270, artinya data tersebut berdistribusi normal karena asymp sig > 0,01 dan keterangan dari data tersebut dapat dilihat dari poin (a) di bawah tabel bahwa tes distribusi normal. Setelah data diketahui berdistribusi normal selanjutnya menganalisis one sampel t-test, pengujiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.9**  
**Pengujian Hipotesis One Sampel T-test**

| Variabel | Test<br>Value = 4 |         |              | Keterangan                  |
|----------|-------------------|---------|--------------|-----------------------------|
|          | T-Hitung          | T-Tabel | Signifikansi |                             |
| X1       | 273               | 1,6607  | 815          | Terdapat perbedaan pendapat |
| X2       | -6,754            | 1,6607  | ,000         | Terdapat perbedaan pendapat |
| X3       | -5,032            | 1,6607  | ,000         | Terdapat perbedaan pendapat |
| X4       | -2,664            | 1,6607  | ,009         | Terdapat perbedaan pendapat |

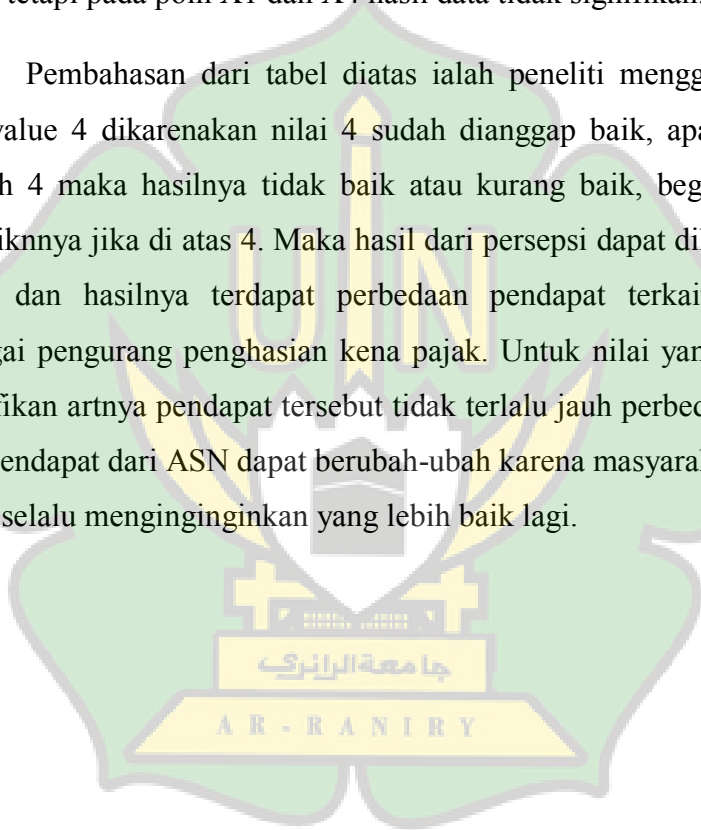
Sumber: Data Output SPSS 17, 2018 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 data yang diuji dalam pengujian hipotesis rata-rata variabel per-item dengan menggunakan uji one sampel T-test untuk melihat apakah terdapat perbedaan persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.



Maka dapat dilihat hasilnya bahwa Thitung lebih besar daripada Ttabel maka hipotesis diterima. Artinya, terdapat perbedaan persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Akan tetapi pada poin X1 dan X4 hasil data tidak signifikan.

Pembahasan dari tabel diatas ialah peneliti menggunakan test value 4 dikarenakan nilai 4 sudah dianggap baik, apabila di bawah 4 maka hasilnya tidak baik atau kurang baik, begitu pun sebaliknya jika di atas 4. Maka hasil dari persepsi dapat dikatakan baik, dan hasilnya terdapat perbedaan pendapat terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk nilai yang tidak signifikan artinya pendapat tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya dan pendapat dari ASN dapat berubah-ubah karena masyarakat atau ASN selalu menginginkan yang lebih baik lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi ASN mengenai zakat sebagai pengurang pajak kena penghasilan ialah masyarakat terutama ASN belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti aturan atau kebijakan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
2. Terdapat perbedaan persepsi ASN terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mengenai kebijakan atau aturan yang telah berlaku, transparan, keadilan dan akuntabilitas. Ada yang tidak setuju, kurang setuju, setuju, bahkan sangat setuju.

#### **5.2. Rekomendasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, harus dilakukannya sosialisasi dan pemberitahuan yang jelas kepada masyarakat terkait aturan-aturan ataupun Undang-Undang yang berlaku terutama

mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, agar masyarakat mengerti dan paham atau dapat dikatakan lebih transparan sehingga dapat menambah kepercayaan dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh masyarakat maupun pemerintah.

2. Untuk masyarakat, harus mempelajari lagi ilmu kajian terutama tentang aturan dan perundang-undangan serta mencari wawasan lebih luas agar tidak hanya mengikuti aturan tanpa mengerti dan mengetahui tujuannya, sehingga masyarakat akan dapat lebih cerdas. Kewajiban ganda yang ada terkadang membuat pembayaran pajak dan zakat tidak efektif sehingga ketika dikeluarkannya peraturan kebijakan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak diharapkan mampu mengurangi beban ganda untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Aceh Dalam Angka*, (2017)

Al-Mamun, Haque, ( 2015). *Tax Deduction Through Zakat : An Empirical Ivestgation On Muslim In Malaysia*.

Apriliana,(2010). *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.

Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Didin, H. (2011). *Artikel Terkait Realisasi Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Daerah*, Yogyakarta .

Dipoyudo, K. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung

Djuanda, Gustian, Sugarto, A, Lubis, I, Bambang, R, (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ghozali, I, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Edisi ketujuh, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gusfahmi, (2011). *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-dalam-pelaporan-spt-pajak-penghasilan/>

Jalaludin R, (2007). *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta : Rajawali Pers.

Kartika, E, (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press.

Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: Andi.

Mariah, (2011). *Zakat Sebagai Penghasilan Kena Pajak*, Jakarta.

Misbahuddin, Iqbal H, (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nukthoh, A, K, (2005). *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Nurhayati, S, (2008). *Populasi dan Sampel*.

Nurhidayat.( 2012). *Persepsi Siswa SMP Putra Bangsa Terhadap Perilaku Merokok Di Kelurahan Kemiri Muka Depok.*Karya Tulis Ilmiah strata satu, Universitas Indonesia, Jakarta.

Rizal, D, (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implentasi Pasca Reformasi*, Penerbit RMBOOKS PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.

Sabarno, H, (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarbini, A, (2013). *Zakat dan Pajak*.

*SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA* (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve).

Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta.

Syamsul,H, Widyarini, (2009). *Metodelogi Penelitian untuk Manajemen dan Akutansi*, Yogyakarta: Ekonisia.

Undang-Undang No 38. Tahun 1999

Undang-Undang Perpajakan.

Undang-Undang Perpajakan. No 16. Tahun 2009.

Waidi, (2006). *The Art of Re-engineering Your Mind for Success*, Jakarta Granmedia.

Zulganef, (2006). *Pemodelan Persamaan Struktur dan Aplikasinya menggunakan AMOS 5*, Banung: Pustaka.



# LAMPIRAN





## Kuesioner

### PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN ) TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Identitas Responden

Usia : 1. 20 < tahun  
2. 20 – 29 tahun  
3. 30 – 39 tahun  
4. 40 > tahun

Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan

Pendidikan Terakhir : 1. SD/ Sederajat 5. S1  
2. SMP/ Sederajat 6. S2  
3. SMA/ Sederajat  
4. Diploma

Pekerjaan : PNS  
Unit Kerja.....

Pendapatan : 1. <Rp. 2.000.000,-  
2. Rp. 2.000.000,- – Rp.3.000.000.-  
3. Rp. 4.000.000.- – Rp.5.900.000.-  
4. Rp. 6.000.000.- – Rp. 7.900.000.-  
5. Rp. 8.000.000., – Rp. 9.900.000.-  
6. >Rp. 10.000.000,-

Petunjuk pengisian kuesioner:

Berilah tanda ( √ ) pada salah satu kolom pada setiap pernyataan dibawah ini yang paling sesuai dengan persepsi anda.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang setuju

TS : Tidak setuju

STS: Sangat tidak setuju

### A. Sesuai Dengan Aturan

| No | Pernyataan                                                                                                                                         | SS | S | KS | TS | STS |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat Pasal yang mengatur bahwa zakat yang dibayar melalui BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak. |    |   |    |    |     |
| 2. | Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dapat meningkatkan penerimaan baik zakat maupun pajak secara bersamaan.                   |    |   |    |    |     |
| 3. | Sosialisasi UU dan Peraturan Perpajakan terhadap zakat yang dilakukan oleh petugas zakat/pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.            |    |   |    |    |     |

### B. Transparan

| No | Pernyataan                                                                                                                                                   | SS | S | KS | TS | STS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Pengurangan Zakat dari Penghasilan Kena Pajak tidak dapat dilakukan apabila zakat tidak dibayar melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. |    |   |    |    |     |
| 2. | Masyarakat mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak.                                                                                   |    |   |    |    |     |

### C. Keadilan

| No | Pernyataan                                                                      | SS | S | KS | TS | STS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Saya merasa bisa menerima dan menikmati potongan pajak melalui zakat            |    |   |    |    |     |
| 2. | Saya merasakan manfaat Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak |    |   |    |    |     |
| 3. | Zakat mengurangi beban pajak                                                    |    |   |    |    |     |

|    |                                                            |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |                                                            |  |  |  |  |  |
| 4. | Saya percaya uang zakat maupun pajak tidak disalah gunakan |  |  |  |  |  |

**D. Akuntabilitas**

| No | Pernyataan                                                                                | SS | S | KS | TS | STS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Adanya pemberitahuan dari petugas zakat/pajak.                                            |    |   |    |    |     |
| 2. | Dilakukannya sosialisasi terkait Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak |    |   |    |    |     |
| 3. | Memberikan bukti pembayaran/ pemotongan pajak                                             |    |   |    |    |     |
| 4. | Cara membayar zakat dan mendapat potongan pajak sangat jelas.                             |    |   |    |    |     |
| 5. | Informasi yang di berikan mudah dimengerti.                                               |    |   |    |    |     |

## **SURAT PERMOHONAN PENELITIAN**

Nomor : Istimewa  
Banda Aceh,.....  
Lamp : 2  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomoi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Di

Tempat  
Assalamualaikum Wr.Wb  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismi Tialaras Syani  
NIM : 140602072  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
No Hp : 085212926412

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian di :

Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA)

Dengan judul LKP/skripsi :

“Persepsi ASN Terhadap Kebijakan Zakat Pengurang  
Penghasilan Kena Pajak “

Dengan ini saya lampirkan :

1. Foto Copy Slip SPP yang masih aktif
2. Foto Copy Surat Penunjukan Konsultan Proposal  
LKP/Skripsi atau SK Pembimbing

Demikianlah surat ini saya buat agar dapat dikabulkan, atas  
pertimbangan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

Ismi Tialaras Syani

1. Uji Validitas

|      |                     | Correlations |        |        |               |
|------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|
|      |                     | x1s          | x2s    | x3s    | Xs            |
| X1_1 | Pearson Correlation | 1            | ,565** | -,001  | <b>,729**</b> |
|      | Sig. (2-tailed)     |              | ,000   | ,993   | ,000          |
|      | N                   | 99           | 99     | 99     | 99            |
| X1_2 | Pearson Correlation | ,565**       | 1      | ,221*  | <b>,819**</b> |
|      | Sig. (2-tailed)     | ,000         |        | ,028   | ,000          |
|      | N                   | 99           | 99     | 99     | 99            |
| X1_3 | Pearson Correlation | -,001        | ,221*  | 1      | <b>,589**</b> |
|      | Sig. (2-tailed)     | ,993         | ,028   |        | ,000          |
|      | N                   | 99           | 99     | 99     | 99            |
| Xs   | Pearson Correlation | ,729**       | ,819** | ,589** | 1             |
|      | Sig. (2-tailed)     | ,000         | ,000   | ,000   |               |
|      | N                   | 99           | 99     | 99     | 99            |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

|      |                     | Correlations |        |               |
|------|---------------------|--------------|--------|---------------|
|      |                     | x1t          | x2t    | xt            |
| X2_1 | Pearson Correlation | 1            | ,063   | <b>,601**</b> |
|      | Sig. (2-tailed)     |              | ,538   | ,000          |
|      | N                   | 99           | 99     | 99            |
| x2_2 | Pearson Correlation | ,063         | 1      | <b>,836**</b> |
|      | Sig. (2-tailed)     | ,538         |        | ,000          |
|      | N                   | 99           | 99     | 99            |
| Xt   | Pearson Correlation | ,601**       | ,836** | 1             |

|                 |      |      |    |
|-----------------|------|------|----|
| Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 |    |
| N               | 99   | 99   | 99 |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

| Correlations |                 |        |        |        |        |        |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              |                 | x1k    | x2k    | x3k    | x4k    | Xk     |
| X3_1         | Pearson         | 1      | ,477** | ,302** | ,267** | ,769** |
|              | Correlation     |        |        |        |        |        |
|              | Sig. (2-tailed) |        | ,000   | ,002   | ,008   | ,000   |
|              | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     |
| X3_2         | Pearson         | ,477** | 1      | ,545** | ,096   | ,747** |
|              | Correlation     |        |        |        |        |        |
|              | Sig. (2-tailed) | ,000   |        | ,000   | ,344   | ,000   |
|              | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     |
| x3_3         | Pearson         | ,302** | ,545** | 1      | -,078  | ,622** |
|              | Correlation     |        |        |        |        |        |
|              | Sig. (2-tailed) | ,002   | ,000   |        | ,440   | ,000   |
|              | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     |
| X3_4         | Pearson         | ,267** | ,096   | -,078  | 1      | ,540** |
|              | Correlation     |        |        |        |        |        |
|              | Sig. (2-tailed) | ,008   | ,344   | ,440   |        | ,000   |
|              | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     |
| Xk           | Pearson         | ,769** | ,747** | ,622** | ,540** | 1      |
|              | Correlation     |        |        |        |        |        |
|              | Sig. (2-tailed) | ,000   | ,000   | ,000   | ,000   |        |
|              | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Correlations

|      |                 | x1a    | x2a    | x3a    | x4a    | x5a    | xa            |
|------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| X4_1 | Pearson         | 1      | ,579** | ,633** | ,528** | ,537** | <b>,848**</b> |
|      | Correlation     |        |        |        |        |        |               |
|      | Sig. (2-tailed) |        | ,000   | ,000   | ,000   | ,000   | ,000          |
|      | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99            |
| X4_2 | Pearson         | ,579** | 1      | ,508** | ,312** | ,455** | <b>,749**</b> |
|      | Correlation     |        |        |        |        |        |               |
|      | Sig. (2-tailed) | ,000   |        | ,000   | ,002   | ,000   | ,000          |
|      | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99            |
| X4_3 | Pearson         | ,633** | ,508** | 1      | ,502** | ,586** | <b>,805**</b> |
|      | Correlation     |        |        |        |        |        |               |
|      | Sig. (2-tailed) | ,000   | ,000   |        | ,000   | ,000   | ,000          |
|      | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99            |
| x4_4 | Pearson         | ,528** | ,312** | ,502** | 1      | ,664** | <b>,733**</b> |
|      | Correlation     |        |        |        |        |        |               |
|      | Sig. (2-tailed) | ,000   | ,002   | ,000   |        | ,000   | ,000          |
|      | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99            |
| X4_5 | Pearson         | ,537** | ,455** | ,586** | ,664** | 1      | <b>,809**</b> |
|      | Correlation     |        |        |        |        |        |               |
|      | Sig. (2-tailed) | ,000   | ,000   | ,000   | ,000   |        | ,000          |
|      | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99            |

|    |                 |        |        |        |        |        |    |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Xa | Pearson         | ,848** | ,749** | ,805** | ,733** | ,809** | 1  |
|    | Correlation     |        |        |        |        |        |    |
|    | Sig. (2-tailed) | ,000   | ,000   | ,000   | ,000   | ,000   |    |
|    | N               | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99 |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Uji Realibilitas

Scale: ALL VARIABLES  
Total Semua

Case Processing Summary

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 99 | 100,0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
|       | Total                 | 99 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,526             | 4          |

Scale: ALL VARIABLES  
X1

Case Processing Summary

|       |       | N  | %     |
|-------|-------|----|-------|
| Cases | Valid | 99 | 100,0 |



|                       |    |       |
|-----------------------|----|-------|
| Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
| Total                 | 99 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| ,778                   | 4          |

Scale: ALL VARIABLES  
X2

| Case Processing Summary |                       |    |
|-------------------------|-----------------------|----|
|                         |                       |    |
|                         |                       | N  |
|                         |                       | %  |
| Cases                   | Valid                 | 99 |
|                         | Excluded <sup>a</sup> | 0  |
|                         | Total                 | 99 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| ,771                   | 3          |

Scale: ALL VARIABLES  
X3

Case Processing Summary

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 99 | 100,0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
|       | Total                 | 99 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,758             | 5          |

Scale: ALL VARIABLES  
X4

**Case Processing Summary**

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 99 | 100,0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
|       | Total                 | 99 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,802             | 6          |

3. Uji Kategori

| One-Sample Statistics |    |         |                |                 |
|-----------------------|----|---------|----------------|-----------------|
|                       | N  | Mean    | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| x1_1                  | 99 | 3,8788  | ,83633         | ,08405          |
| X1_2                  | 99 | 4,0000  | ,75593         | ,07597          |
| X1_3                  | 99 | 4,1616  | ,85365         | ,08579          |
| Xs                    | 99 | 12,0404 | 1,73157        | ,17403          |
| Rxs                   | 99 | 4,0137  | ,57707         | ,05800          |
| X2_1                  | 99 | 3,8081  | ,77823         | ,07822          |
| X2_2                  | 99 | 3,2323  | 1,13235        | ,11381          |
| Xt                    | 99 | 7,0404  | 1,41363        | ,14208          |
| Rxt                   | 99 | 3,5202  | ,70682         | ,07104          |
| X3_1                  | 99 | 3,6869  | ,99639         | ,10014          |
| X3_2                  | 99 | 3,6566  | ,82266         | ,08268          |
| X3_3                  | 99 | 3,7879  | ,92882         | ,09335          |
| X3_4                  | 99 | 3,5758  | 1,10740        | ,11130          |
| Xk                    | 99 | 14,7071 | 2,55651        | ,25694          |
| Rxk                   | 99 | 3,6768  | ,63913         | ,06423          |
| X4_1                  | 99 | 3,7071  | 1,01270        | ,10178          |
| X4_2                  | 99 | 3,5758  | ,96986         | ,09747          |
| X4_3                  | 99 | 4,0202  | ,74203         | ,07458          |
| X4_4                  | 99 | 3,9798  | ,71400         | ,07176          |
| X4_5                  | 99 | 3,8081  | ,85329         | ,08576          |
| Xa                    | 99 | 19,0909 | 3,39595        | ,34131          |
| Rxa                   | 99 | 3,8182  | ,67919         | ,06826          |
| Total                 | 99 | 52,8788 | 6,17314        | ,62042          |
| Rt                    | 99 | 3,7769  | ,44028         | ,04425          |
| Ritem                 | 14 | 3,7771  | ,23460         | ,06270          |

4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |           | rxs    | rxt    | rxk    | rxa    |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| N                                |           | 99     | 99     | 99     | 99     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean      | 4.0137 | 3.5202 | 3.6768 | 3.8182 |
|                                  | Std.      | .57707 | .70682 | .63913 | .67919 |
|                                  | Deviation |        |        |        |        |
| Most Extreme Differences         | Absolute  | .147   | .155   | .131   | .100   |
|                                  | Positive  | .136   | .148   | .131   | .091   |
|                                  | Negative  | -.147  | -.155  | -.108  | -.100  |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |           | 1.463  | 1.546  | 1.305  | 1.000  |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |           | .028   | .017   | .066   | .270   |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

5. Uji T

One-Sample Statistics

|     | N  | Mean   | Std.<br>Deviation | Std. Error Mean |
|-----|----|--------|-------------------|-----------------|
| Rxs | 99 | 4.0137 | .57707            | .05800          |
| Rxt | 99 | 3.5202 | .70682            | .07104          |
| rxk | 99 | 3.6768 | .63913            | .06423          |
| rxa | 99 | 3.8182 | .67919            | .06826          |

One-Sample Test

|     | Test Value = 4 |    |                 |                    |                                              |        |
|-----|----------------|----|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|--------|
|     |                |    |                 |                    | 95% Confidence Interval of<br>the Difference |        |
|     | t              | df | Sig. (2-tailed) | Mean<br>Difference | Lower                                        | Upper  |
| rxs | .237           | 98 | .813            | .01374             | -.1014                                       | .1288  |
| rxt | -6.754         | 98 | .000            | -.47980            | -.6208                                       | -.3388 |
| rxk | -5.032         | 98 | .000            | -.32323            | -.4507                                       | -.1958 |
| rxa | -2.664         | 98 | .009            | -.18182            | -.3173                                       | -.0464 |